

**ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PUSAT  
KEGIATAN ISLAM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DARI  
KELOMPOK SABILILLAH**

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

**HELMY ILHAM AKBAR**  
**1502036066**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS UIN WALISONGO  
SEMARANG  
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 fax. 7624 691 Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada:

Hari : KAMIS

Tanggal : 19-03-2020

Jam : 07.30-09.00

Tempat : R. Sidang Dekan

Telah mengadakan ujian munaqosah dengan judul:

**“Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pusat Kegiatan Islam Sebagai Mustahik Zakat Dari Kelompok Sabilillah**

Nama : Helmy Ilham Akbar

NIM : 1502036066

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Keterangan : Lulus/Tidak Lulus

Ketua Sidang

**Supangat, M.Ag.**  
**NIP. 19710402200501004**

Penguji I

**Drs. H. Sahidin, M.Si.**  
**NIP. 196703211993031005**



Pembimbing

**Drs. H. Mukyiddin, M.A.g**  
**NIP. 195502281983031003**

Semarang, 15 Juli 2020

Sekretaris Sidang

**Dr. H. Ja'far Bachaqi, M.H.S.Ag**  
**NIP. 197308212000031002**

Penguji II

**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.**  
**NIP. 196308011992031001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 fax. 7624 691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,  
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Helmy Ilham Akbar  
NIM : 1502036066  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)  
Judul : **"Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pusat Kegiatan Islam Sebagai Mustahik Zakat Dari Kelompok Sabilillah"**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**

**Drs. H. Muhyiddin, M.A.g**  
NIP. 195502281983031003

Semarang, 1 Februari 2020

**Pembimbing II**

**Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H.S.Ag**  
NIP. 197308212000031002



KEMENTERIAN AGAMA,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Il. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi Saudara:

Nama : Helmy Ilham Akbar  
NIM : 1502036066  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : "Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Pusat Kegiatan Islam sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok Sabilillah"

Maka nilai bimbingannya adalah :

74 (Tulus empat)

Catatan Pembimbing:

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 27 Januari 2020

Pembimbing I

**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.**  
NIP. 195502281983031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi Saudara:

Nama : Helmy Ilham Akbar  
NIM : 1502036066  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Judul : **"Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Pusat Kegiatan  
Islam sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok Sabilillah"**

Maka nilai bimbingannya adalah : ..... (..... 76 .....)

Catatan Pembimbing:  
.....

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 4 Februari 2020

Pembimbing II

**Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H. S.Ag.**  
NIP. 197308212000031002

## MOTTO

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.  
(QS. At-Taubah: 60)

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta (Bapak M. Nur Pendi dan Ibu Sutini)**  
karya ini terangkai dari keringat, airmata dan do'amu berdua di setiap malam. Setiap keringat dan airmata yang keluar karenaku menjelma dalam setiap huruf, setiap do'a yang terpanjat menyatu menyampuli karya hidupku.
- **Kakak dan Adikku Tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi, semoga skripsi ini bisa mendorong untuk masa depan saya.
- **Teman-Temanku Jurusan MU, angkatan 2015 Fak Syariah** yang selalu bersamasama dalam meraih cita dan asa terutama teman sekamar seperjuangan.
- **Teman-Temank Jurusan Muamalah** kelas MUB'15, mohon maaf jika selama ini ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati kalian dan terima kasih sudah menemani perjalanan masa-masa kuliah.
- **Teman-Teman kos Musola Hidayatullah** terutama mas Sidid, mas Imam, mas Hary, mas Aryo, mas Fahmi terimakasih sudah memberikan saya contoh bagaimana cara menjalani hidup dan bersikap.
- **Teman-Teman** terbaik saya yang di MMA AL-HIKMAH 2 terimakasih atas waktu, motivasi, dan semangat yang Engkau berikan kepadaku, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- **Teman-Teman** saya Iza, Imam dan Rahmat terimakasih telah dengan ikhlas menemani riset.

**Penulis**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Februari 2020  
Deklarator

Helmy Ilham Akbar  
NIM 1502036066



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	ḏ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	Y

15	ض	d			
----	---	---	--	--	--

## 2. Vokal pendek

ا = a    كَتَبَ    kataba  
 اِ = i    سَأَلَ    su'ila  
 أُ = u    يَذْهَبُ    yaẓhabu

## 3. Vokal panjang

آ = ā    قَالَ    qāla  
 إِي = ī    قِيلَ    qīla  
 أُو = ū    يَقُولُ    yaqūlu

## 4. Diftong

أَيَّ = ai    كَيْفَ    kaifa  
 أَوْ = au    حَوْلَ    ḥaula

## 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman      الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

## ABSTRAK

Penelitian ini didasari adanya pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa Pusat Kegiatan Islam dapat sebagai mustahik zakat dari kelompok *Sabilillah*. Hal ini merupakan permasalahan baru yang berkembang di dalam masyarakat, dan masyarakat sendiri secara umum belum banyak mengetahui kepastian hukum dari permasalahan tersebut. Sehingga Pusat Kegiatan Islam tersebut dapat diberikan zakat. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang Pusat Kegiatan Islam sebagai mustahik zakat dari kelompok *Sabilillah* dan bagaimana Relevansinya pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Pusat Kegiatan Islam sebagai Mustahik Zakat dari kelompok *sabilillah*.

Untuk menjawab permasalahan diatas, dilakukan upaya penelitian, sedangkan Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber bahan primer dalam penelitian ini adalah pendapat Yusuf Qardhawi yang tertulis dalam kitab *Fiqh al-Zakat* Data yang telah terkumpul disusun, ditelaah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode, Sedangkan data sekundernya meliputi data-data yang berhubungan dengan teori *sabilillah* dan Pusat Kegiatan Islam. Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pendapat Yusuf Qardhawi mengenai diperbolehkannya Pusat Kegiatan Islam sebagai mustahik zakat dari kelompok *sabilillah* sudah sesuai dan dapat diterima. Sedangkan istinbath hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi itu menggunakan model ijtihad *insya'i* atau *tarjihi* karena memang ulama-ulama sebelumnya belum pernah mengeluarkan pendapat mengenai Pusat Kegiatan Islam sebagai mustahik zakat dari kelompok *sabilillah*. Beliau menyamakan Pusat Kegiatan Islam tersebut dengan perang suci di jalan Allah (jihad fi sabilillah) dalam rangka menegakkan kalimat Allah, menyampaikan Islam yang benar, serta untuk membentengi akidah Islam dari kebohongan-kebohongan orang yang merusak, dan dari orang-orang yang ingin menghancurkan Islam.

Kemudian pendapat Yusuf Qardhawi ini Relevan dengan tantang zaman hal itu didasari dari alasan sebagai berikut. Pertama, karena mengingat zaman sekarang ini sudah tidak ada perang sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu, di saat agama Islam harus ditegakkan melalui cara berperang dengan mengangkat senjata, membunuh musuh-musuh Allah, dan dengan mengingat bahwa dunia kita sedang dalam pergumulan globalisme yang mencanangkan tidak ada kekerasan untuk seluruh umat manusia, maka dana untuk *sabilillah* sekarang ini harus dialihkan penyalurannya kepada bentuk lain dari jihad di jalan Allah. Bukan mereka yang mengangkat senjata tapi bagi mereka yang mengangkat pena, menuntut ilmu untuk mengibarkan bendera agama Allah di muka bumi ini. Kedua, karena Pusat Kegiatan Islam mampu memberikan pengaruh yang sangat kuat di masyarakat maka hal ini perlu dijadikan pusat pengembangan penyiaran Islam, karena tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga merupakan bagian dari usaha yang bertujuan untuk mengaplikasikan hukum Islam secara sempurna.

**Kata kunci : Pusat Kegiatan Islam, Mustahik Zakat, Sabilillah**

## الملخص

يعتمد هذا البحث على رأي يوسف قرضاوي بأن مركز الأنشطة الإسلامية يمكن أن يكون من أصدقاء الصديلة من جماعة السبيلة. هذه مشكلة جديدة تتطور في المجتمع ، والمجتمع نفسه بشكل عام لا يعرف الكثير عن اليقين القانوني للمشكلة. بحيث يمكن إعطاء مركز النشاط الإسلامي الزكاة. إن صياغة المشكلة التي أثيرت في هذه الدراسة هي كيف أن رأي يوسف قردوي في مركز الأنشطة الإسلامية كمستوطن الزكاة من جماعة السبيلة وكيف أن فكر يوسف قرضاوي حول مركز النشاط الإسلامي هو "زكاة مستقرة من جماعة السبيلة

للإجابة على المشاكل المذكورة أعلاه ، تم بذل جهد بحثي ، بينما كان نوع البحث عبارة عن دراسة معيارية مع نهج بحث المكتبة. مصدر المادة الأولية في هذا البحث هو رأي يوسف قرضاوي المكتوب في كتاب فقه الزكاة ، ويتم تجميع البيانات التي تم جمعها وتحليلها ثم تحليلها باستخدام الطريقة ، بينما تتضمن البيانات الثانوية بيانات تتعلق بنظرية السبيلة ومركز الأنشطة الإسلامية. تم تحليل هذا البحث باستخدام طريقة التحليل الوصفي

من النتائج التي تم الحصول عليها من هذه الدراسة ، يعتبر رأي يوسف قرضاوي فيما يتعلق بجواز مراكز النشاط الإسلامي على أنها زكاة من جماعة السبيلة مناسبة ومقبولة. في حين أن استفتاء القانون الذي أو نموذج الترجيحي لأن العلماء لم يسبق لهم أن أصدروا في إنشاء قام به يوسف قرضاوي يستخدم نموذج الاجتهاد السابق مركزًا للنشاط الإسلامي كزكاة مستوحاة من جماعة السبيلة. وفي اجتهاده القرضاوي يستخدم طريق القياس. وشبه مركز النشاط الإسلامي بالحرب المقدسة في سبيل الله (الجهاد في سبيل الله) من أجل ترسيخ كلام الله ، ونقل الإسلام الصحيح ، وتحصين العقيدة الإسلامية من أكاذيب الفاسدين ، ومن أولئك الذين يريدون تدمير الإسلام

إذاً ، فإن رأي يوسف قردهاوي يتعلق بالأوقات التي يستند فيها إلى الأسباب التالية. أولاً ، لأن تذكر أنه لا توجد حرب الآن كما كانت في الماضي ، عندما كان لا بد من دعم الإسلام بالقتال بحمل السلاح وقتل أعداء الله ، وتذكر أن عالما كان في صراع العولمة التي أعلنت أنه لا هناك عنف للبشرية جمعاء ، لذلك يجب أن توجه أموال السبيلة الآن إلى أشكال أخرى من الجهاد في سبيل الله. ليس أولئك الذين يحملون السلاح ولكن لمن يحملون الأقلام ، يدرسون لرفع علم دين الله على هذه الأرض. ثانيًا ، لأن مركز النشاط الإسلامي قادر على ممارسة تأثير قوي جدًا على المجتمع ، وهذا يجب أن يكون مركزًا لتطوير البث الإسلامي ، لأنه لا يمكن إنكار أن هذا أيضًا جزء من جهد يهدف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل مثالي

الكلمات المفتاحية: مركز النشاط الإسلامي ، مستحيق الزكاة ، السبيلة

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Sudah tidak diragukan lagi bahwa Pusat Kegiatan Islam memiliki peranan besar terhadap pemuda-pemudi guna merawat, menjaga kemurnian ajaran akidah Islam itu sendiri, hal itu bisa sangat nampak dari masih eksisnya kegiatan-kegiatan di dalam tiap-tiap Pusat Kegiatan Islam itu masing-masing. Maka keberadaan Pusat Kegiatan Islam merupakan bagian penting dalam pengembangan ajaran akidah Islam.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya, ungkapan syukur tak terhingga penulis panjatkan. Sholawat dan salam, semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita pejalan penuh kemulyaan, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau dihari kelak.

Alhamdulillah setelah sekian hari penulis mengerjakan skripsi akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PUSAT KEGIATAN ISLAM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DARI KELOMPOK SABILILLAH”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan selalu membuka diri terhadap saran dan kritik yang bersifat membangun dari segenap pembaca untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnyak tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan Dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H. S.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Kepala Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan.
4. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua tiada kata yang dapat penulis sampaikan untuk membalas kebaikan mereka, kecuali penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya serta untaian do'a, semoga amal kebaikan mereka semua kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda, Amiin....

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, masih banyak kesalahan serta kekurangan. Penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin...

Semarang, 3 Februari 2020

Helmy Ilham Akbar  
NIM 1502036066

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN NILAI PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK .....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I    PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah .....	6
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	7
D. Telaah pustaka .....	7
E. Metode penelitian.....	10
F. Sistematika penulisan.....	14
BAB II    SABILILLAH, TARJIHI DAN QIYAS	
A. SABILILLAH .....	15
1. Pengertian <i>Sabilillah</i> .....	15
2. Dasar Hukum <i>Sabilillah</i> .....	17
3. Perkembangan makna <i>Sabilillah</i> sebagai salah satu ashnaf zakat dan <i>khilafiyah</i> ulama tentang <i>Sabilillah</i> .....	18
B. TARJIHI	
1. Pengertian <i>Tarjihi</i> .....	29
C. QIYAS	
1. Pengertian <i>Qiyas</i> .....	31
2. Dasar Hukum <i>Qiyas</i> .....	32
4. Syarat-syarat <i>Qiyas</i> .....	33

	5. Pembagian <i>Qiyas</i> .....	33
BAB III	PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PUSAT KEGIATAN ISLAM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DARI KELOMPOK SABILILLAH	
	A. Biografi Yusuf Qardhawi.....	40
	1. Kelahiran, Masa kecil dan Pendidikan Yusuf Qardhawi.....	40
	2. Karya-karya dan Masa Akhir Yusuf Qardhawi.....	45
	3. Karakteristik Pemikiran Yusuf Qardhawi .....	50
	B. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang pusat kegiatan Islam sebagai Mustahik zakat dari kelompok <i>Sabilillah</i> .....	52
	C. Istinbath Hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi tentang Pusat Kegiatan Islam sebagai Mustahik Zakat.....	58
BAB IV	ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PUSAT KEGIATAN ISLAM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DARI KELOMPOK SABILILLAH	
	A. Aspek Teoritis dan Metodologi Yusuf Qardhawi tentang Pusat Kegiatan Islam sebagai Mustahik Zakat dari kelompok <i>sabilillah</i> .....	66
	B. Relevansi tentang Pusat kegiatan Islam sebagai Mustahik Zakat menurut pendapat Yusuf Qardhawi.....	76
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	80
	B. Saran-saran .....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kelompok (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat adalah *fi Sabilillah* sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam QS. at-Taubah (9):60, Allah berfirman:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*” [At-Taubah: 60].<sup>1</sup>

Dari ayat di atas meskipun klasifikasinya sudah jelas, namun ada sejumlah penafsiran yang berbeda tentang makna masing-masing orang yang berhak menerima zakat termasuk tentang makna *Sabilillah*. Adanya perbedaan penafsiran terhadap makna *Sabilillah* mengakibatkan perbedaan pula terhadap kebutuhan untuk pusat kegiatan Islam yaitu apakah dibolehkan menggunakan zakat untuk pusat kegiatan Islam. Dengan kata lain, apakah pusat kegiatan Islam termasuk makna *Sabilillah*. Dalam hal ini ada yang menafsirkan *Sabilillah* secara sempit, misalnya menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, untuk peperangan membela agama Allah dan pertahanan. Menurut ulama lain untuk orang-orang yang berhaji dan berumrah, menurut Imam Syafi’i untuk orang-

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Jakarta: PT Bumi Restu, 1976, hlm. 288

orang yang bertempur membela agama Allah yang ada di dekat lokasi pengeluaran zakat.<sup>2</sup>

Keterangan di atas tidak berbeda dengan apa yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, yang menjelaskan pendapat empat mazhab: menurut mazhab Hanafi, *sabilillah* ialah orang-orang fakir yang terpusat untuk berperang di jalan Allah. Menurut mazhab Mâliki yaitu orang yang melakukan jihad, sedangkan menurut mazhab Hambali yaitu orang yang berperang namun tidak mendapat gaji. Menurut mazhab Syafi'i yaitu orang yang berjuang sukarela untuk berperang namun tidak mendapat gaji.<sup>3</sup>

Para ulama ahli fikih dan ahli tafsir sepakat bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan *asnaf* yang disebutkan di atas. Sungguhpun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan rincian dari kedelapan *asnaf* zakat tersebut. Di antara kedelapan *asnaf* yang diperselisihkan tersebut adalah *sabilillah*.

Secara umum perselisihan pendapat ini bermula dari perbedaan pemahaman terhadap kalimat *sabilillah* dalam ayat sasaran zakat tersebut yang mempunyai makna ganda. Ada yang mengartikannya dalam makna yang sempit seperti yang dipaharni oleh sebagian ulama bahwa bagian *sabilillah* diberikan tugas mengawal perbatasan negara saja. Jelasnya, hanya yang menyangkut kepentingan keamanan dan pertahanan negara saja.

Akan tetapi ada juga yang memahami dalam makna yang luas, misalnya seperti ar-Razi. Ar-Razi berpendapat bahwa bagian *sabilillah* ini dapat digunakan untuk berbagai macam amal kebajikan di luar hal-hal yang menyangkut pertahanan negara. Pokoknya, semua proyek pembangunan yang

---

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa al Nihayah al Muqtasid*, Juz I, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 202

<sup>3</sup> Abd Arrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz I, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 524.

bertujuan memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan mampu memberikan kekuatan kepada negara, dapat dibiayai dari bagian *sabilillah* ini.<sup>4</sup>

Jika mayoritas *ulama* ahli fikih mazhab empat dahulu membatasi makna *sabilillah* hanya pada perbekalan dan bantuan sarana perang seperti kuda, keledai, dan senjata kepada pasukan penyerang dan yang berada di garis pertahanan, maka pada zaman sekarang ini kita memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk lain. Mereka bukan tentara, tetapi orang-orang yang bekerja untuk memerangi akal dan hati dengan ajaran-ajaran Islam dan berdakwah kepada Islam. Mereka adalah orang-orang yang berjuang dengan tenaga, lisan, dan tulisan demi membela aqidah dan syariat Islam.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, di masa sekarang perluasan makna *sabilillah* sebagai salah satu ashnaf zakat, sehingga upaya dalam memberikan solusi merupakan tantangan bagi seorang ulama untuk memecahkan masalah-masalah baru. Maka dari itu, *sabilillah* bisa dilakukan melalui bentuk pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan kekuatan bala tentara. Usaha untuk menegakkan hukum Islam ini juga termasuk jihad.<sup>6</sup>

Membela agama Allah, jalan-Nya dan syariat-Nya pada suatu kondisi bisa berupa peperangan (perang bersenjata), dan pada kondisi lain bisa berupa perang non senjata. Pada zaman kita sekarang ini, perang pikiran dan psikologis tampaknya lebih penting dan berdampak lebih jauh serta lebih dalam daripada perang dengan senjata.

Sebagian amal dan aktivitas manusia itu adakalanya bersifat kondisional. Di suatu negara tertentu, pada waktu tertentu, dan kondisi tertentu mungkin satu amal bisa bernilai jihad *sabilillah*, sementara di negara lain atau pada waktu lain dan kondisi lain ia tidak bernilai jihad *sabilillah*.

---

<sup>4</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta:Pustaka Pclajar, 1997), hlm. 210

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm. 377

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 371

Mendirikan sekolah dalam kondisi biasa merupakan amal saleh dan usaha yang patut disyukuri serta dipuji oleh Islam, tidak dianggap jihad. Namun, dalam kondisi lain ia bisa dianggap jihad. Misalnya, di suatu negara atau wilayah (yang penduduknya antara lain beragama Islam) belum ada lembaga pendidikan kecuali yang bernaung di bawah kekuasaan para misionaris, kaum komunis, atau kaum sekuler. Dalam kondisi seperti ini mendirikan sekolah Islam merupakan jihad paling besar. Melalui sekolah ini, para guru dan pengelola pendidikan mengajarkan kepada anak-anak kaum Muslimin apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam urusan agama dan urusan dunia mereka, membentengi mereka dari racun-racun yang ditiupkan melalui berbagai metode serta buku-buku. Bukan hanya mendirikan sekolah saja, mendirikan perpustakaan Islam, sebagai antisipasi terhadap perpustakaan yang merusak umat juga merupakan jihad yang penting.<sup>7</sup>

Pendistribusian zakat untuk kepentingan *sabilillah* pada zaman sekarang ini akan lebih banyak bermanfaat jika diarahkan pada jihad *tsaqafi* (perjuangan dalam bidang kebudayaan), pendidikan, dan informasi. Berjihad dalam bentuk ini adalah lebih utama, dengan syarat harus berupa jihad (perjuangan) Islam yang benar.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju serta bertambah kompleksnya masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam kehidupan bermasyarakat, maka muncullah beberapa ulama yang menafsirkan kembali terhadap kata *sabilillah* dalam kaitannya sebagai mustahik zakat. Salah satunya adalah Yusuf Qardhawi, seorang ulama kelahiran Mesir ini, memberikan penafsiran tentang makna *sabilillah*.

Menurut Yusuf Qardhawi, jika berpegang pada pendapat yang sempit maka fungsi zakat menjadi kurang efektif, karena yang disebut perang pada saat ini bukan hanya dalam bentuk senjata tapi juga dalam bentuk non senjata. Sebaliknya bila berpegang pada pendapat yang luas, maka makna zakat menjadi

---

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm. 379

keluar dari *ashnaf* yang delapan, sehingga distribusi zakat menjadi tidak jelas, dan *ashnaf* yang ada dalam Al-Qur'an menjadi kehilangan hak menerima zakat akibat habisnya distribusi zakat yang diberikan pada setiap jalan yang mendekatkan diri pada Allah.<sup>8</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, agar makna *sabilillah* itu menjadi tepat sasaran, dan tidak kabur maka harus diberi makna bahwa *sabilillah* yaitu jihad untuk menegakkan agama Allah baik dengan senjata maupun non senjata. Menurutnya bahwa saat ini perang untuk menegakkan agama Allah bisa dilakukan dalam bentuk perang pena atau perang saraf.<sup>9</sup>

Mengenai pendistribusian zakat ini Yusuf Qardhawi memperkuat pendapat *jumhur ulama*, dengan memperluas pengertian “jihad” (perjuangan) yang meliputi perjuangan bersenjata (inilah yang lebih cepat ditangkap oleh pikiran), jihad ideologi (pemikiran), jihad *tarbawi* (pendidikan), jihad *da'wi* (dakwah), jihad *dini* (perjuangan agama), dan lain-lainnya. Kesemuanya untuk memelihara eksistensi Islam dan menjaga serta melindungi kepribadian Islam dari serangan musuh yang hendak mencabut Islam dari akar-akarnya, baik serangan itu berasal dari salibisme, misionarisme, marxisme, komunisme, atau dari free mansory dan zionisme, maupun dari antek dan agen-agen mereka yang berupa gerakan-gerakan sempalan Islam seperti *Bahaiyah*, *Qadianiyah*, dan *Bathiniyah* (Kebatinan), serta kaum sekuler yang terus-menerus menyerukan sekularisasi di dunia Arab dan dunia Islam.<sup>10</sup>

Sesungguhnya dalam mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya dengan cara apapun tidak ada masalah asal tetap menjunjung hakikat kemanusiaan, tidak menimbulkan kesan meremehkan, apabila

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, hlm. 632.

<sup>9</sup> *Ibid.* 669

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islam Fatâwi Mu'ashirah*, Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1988, hlm. 165. Dapat dilihat buku terjemahan Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, jilid 2, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 321.

menganggap mereka yang membutuhkan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, mendistribusikan zakat untuk aktifitas yang bermacam-macam ini merupakan langkah utama. Sebab, tidak ada lagi yang membela Islam, sesudah Allah kecuali putra putri Islam sendiri, lebih-lebih pada zaman sekarang ini.

Selanjutnya menurut Yusuf Qardhawi membangun pusat-pusat Islam yang memadai dalam negeri-negeri Islam sendiri untuk mendidik dan memelihara remaja-remaja Islam serta mengarahkan mereka dengan arahan Islam yang sehat, memelihara mereka dari kekafiran dalam berakidah, dari penyimpangan pikiran dan tingkah laku, menyiapkan mereka untuk membela Islam, menegakkan syari'atnya, dan menghadapi musuh-musuhnya, semua itu termasuk jihad *sabilillah*.<sup>12</sup>

Pemikiran Yusuf Qardhawi inilah yang menarik bagi penyusun untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengenai pusat kegiatan Islam sebagai mustahik Zakat, khususnya di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pendapat Yusuf Qardhawi yang memasukkan pusat kegiatan Islam ke dalam *ashnaf sabilillah* sebagai mustahik zakat merupakan pendapat yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam. Pendapat tersebut merupakan permasalahan baru yang berkembang di dalam masyarakat, dan masyarakat sendiri secara umum belum banyak mengetahui kepastian hukum dari permasalahan tersebut. Penelusuran tersebut berhubungan dengan aplikasinya di Indonesia . Dari proses ini akan dapat diperoleh hasil langkah-langkah penetapan hukum Yusuf Qardhawi dan tinjauan mengenai pendapat Yusuf Qardhawi tersebut. Penelitian ini akan diberi judul

**“ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PUSAT KEGIATAN ISLAM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DARI KELOMPOK SABILILLAH”**

---

<sup>11</sup> Saifuddin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 53

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011,

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Penjelasan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Pusat Kegiatan Islam sebagai Mustahik Zakat dari golongan *sabililah*?
2. Bagaimana Relevansi pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Pusat Kegiatan Islam sebagai mustahik zakat dari kelompok *sabilillah*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa Yusuf Qardhawi berpendapat tentang pusat kegiatan islam sebagai mustahik zakat termasuk *sabililah*?
2. Untuk mengetahui kemungkinan aplikasi Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang pusat kegiatan Islam di Indonesia sebagai mustahik zakat termasuk *sabililah*?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Dapat memberi manfaat secara teori terhadap perkembangan ilmu hukum ekonomi Islam di lapangan.
2. Sebagai bahan referensi untuk praktisi seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun perorangan.
3. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian lebih lanjut.
4. Menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang muamalah, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam hal *mustahik zakat*.

#### D. Telaah Pustaka

Sebelum penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang memusatkan kajian pada pemikiran Yusuf Qardhawi. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Taufik Ramlan, yang berjudul “*konsep muallaf sebagai mustahik zakat menurut Yusuf Qardhawi*”. ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendeskripsikan tentang pendapat yang dilakukan Yusuf Qardhawi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terkait dengan relevansi konsep muallaf menurut Yusuf Qardhawi di masa sekarang. Yusuf Qardhawi berpendapat konsep muallaf sebagai mustahik zakat bukan hanya orang baru masuk islam, namun juga yang belum memeluk agama Islam yang keimanannya masih lemah yang memberikan kontribusi yang baik bagi umat islam ketika mereka telah memeluk agama islam. Relevansi konsep muallaf menurut Yusuf Qardhawi terhadap kondisi saat ini tetap berlaku sesuai dengan ketentuan surat at-Taubah ayat 60, karena makna muallaf memiliki arti pembujukan dan akan tetap berlaku sepanjang masa, sehingga sampai kapan pun muallaf sebagai mustahik zakat tetap mendapat zakat.<sup>13</sup>

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Arif Hidayat, yang berjudul “*makna riqab sebagai mustahik zakat menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili*.” Penelitian ini di latar belakang oleh keinginan untuk mengetahui pemaknaan riqab sebagai mustahik zakat serta persamaan dan perbedaan makna riqab sebagai mustahik zakat menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah Yusuf Qardhawi mengartikan riqab sebagai manusia yang terbelenggu, memerdekakan budak berarti melepaskan belenggu yang mengikat padanya, dan Wahbah Zuhaili mengartikan riqab adalah sebatas mukatab atau budak belian saja namun lebih

---

<sup>13</sup> Ahmad Taufik Ramlan, “*konsep muallaf sebagai mustahik zakat menurut yusuf qardhawi*”, (skripsi: fakultas syariah dan hukum, IAIN Palangkaraya, 2015). Diakses <http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/id/eprint/11>, tgl, 25 september 2019.



luas mencakup secara umum, bangsa dan juga seseorang yang masih dalam penguasaan intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain. persamaan antara keduanya adalah sama-sama memiliki makna budak mukatab. Perbedaan makna riqab sebagai mustahik zakat menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili dalam rangka ini nampak pada perluasan dan cakupan makna dalam bagian riqab itu sendiri.<sup>14</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Arif yang berjudul “*Konsep Riqab dan Kontekstualisasinya sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi.*” Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan mengenai ijtihad yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi terkait dengan pertimbangan mustahik *riqab* di masa sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian literer yang menggunakan analisis *induktif*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terkait dengan konsep *riqab* dan kontekstualisasinya di masa kini, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa konsep *riqab* sebagai mustahik zakat adalah memerdekakan budak secara umum, baik budak *mukatab* maupun *gairu mukatab*. *Riqab* juga tetap memiliki bagian dalam harta zakat, apabila memang dimungkinkan kebutuhannya. Di masa kini, bagian *riqab* dapat pula digunakan untuk membebaskan tawanan perang. Adapun saat ini perbudakan sudah lenyap dari muka bumi, maka dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang paling peduli untuk mengentaskan perbudakan di muka bumi.<sup>15</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Fajrin Shidiq, dengan judul “*Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Masuknya Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok Ibnu Sabil Dalam Kitab Fiqh al-Zakat.*” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat Yusuf Qardhawi tersebut kurang diterima, penyebabnya di antaranya adalah esensi dan sifat

---

<sup>14</sup> Arif Hidayat, “*makna riqab sebagai mustahik zakat menurut Yusuf qardhawi dan Wahbah zuhaili*”. (Malang: fakultas syariah dan hukum, UIN Malang, 2014). Diakses <http://etheses.uinmalang.ac.id/id/eprint/294/>, tgl, 26 september 2019

<sup>15</sup> Muhamad Arif, “*Konsep Riqab dan Kontekstualisasinya sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi).*”(Yogyakarta: fakultas syariah dan hukum, UIN SUKA, 2014). Diakses <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/>, Tgl, 28 semtember 2019

tunawisma tidak memenuhi kriteria Ibnu Sabil dan pemberian zakat yang disarankan Yusuf Qardhawi lebih cenderung pada penghilangan kekafiran daripada menghilangkan kebutuhan bekal dan Bagi tunawisma yang terlantar di jalanan dan tidak memiliki sanak saudara lagi, maka mereka dapat dimasukkan ke dalam penerima zakat dari kelompok fakir dan miskin.<sup>16</sup>

Penelitian-penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu bertujuan untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qardhawi. Perbedaan dari penelitian ini dengan yang telah disebutkan di atas adalah kesesuaian kemungkinan aplikasi pemikiran Yusuf Qardhawi serta pemahaman *sabilillah*. Namun demikian, dari penelitian yang telah ada, ada beberapa yang membahas mengenai pendapat Yusuf Qardhawi, akan tetapi tidak ada satupun yang memusatkan kajian pada pendapat Yusuf Qardhawi tentang pusat kegiatan Islam sebagai mustahik zakat dari kelompok *sabilillah*.

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.<sup>17</sup> Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, tetapi dalam bentuk kata-kata. Disamping itu, penelitian ini

---

<sup>16</sup> Akhmad Fajrin Shidiq, "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Masuknya Tunawisma Sebagai Penerima Zakat Dari Kelompok Ibnu Sabil Dalam Kitab *Fiqh Al-Zakat*." (Semarang: fakultas syariah dan hukum, UIN Walisongo, 2012), Diakses, <http://eprints.walisongo.ac.id>, tgl. 30 september 2019

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 194

hanya menggunakan penelitian kepustakaan (Liberary Reserach). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan.<sup>18</sup>

Dalam kajian pustaka ini penyusun berupaya mengumpulkan, mengkaji dan menelaah data-data terkait pendapat Yusuf Qardhawi tentang Pusat Kegiatan Islam sebagai mustahik zakat dari Sabilillah, juga sumber-sumber lain yang relevan dengan hal tersebut.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder.

### a. Data primer.

Data primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, data primer yang penulis gunakan adalah kitab *Fiqh al-Zakat: Dirasat Maqaranat Li Ahkamiha wa Falsafatiha Fi Dlawi al-Qur'ani Wa al-Sunah* karya Yusuf Qardhawi yang memuat pemikiran beliau tentang Pusat Kegiatan Islam sebagai mustahik zakat dari kelompok *sabilillah*.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.<sup>20</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab klasik atau modern, buku, arsip yang mendukung pembahasan tentang Pusat Kegiatan Islam sebagai mustahik zakat dari kelompok *sabilillah*. Di antara data sekunder yang penulis gunakan adalah kitab *Hadyu al-Islam: Fatawa al-Mu'ashirah* karya Yusuf Qardhawi, *Fiqh Ibadah* karya Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* karya Nourouzzaman Shiddiqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf*

---

<sup>18</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2.

<sup>19</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

<sup>20</sup> *ibid.*, hlm. 98

*al-A'immah* karya Muhammad bin Abdurahman al-Damasyqi, dan literatur-literatur lain yang memiliki relevansi dengan materi penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter. Dokumenter berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam menggunakan metode dokumenter peneliti mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu.<sup>21</sup>

Dari pengertian dokumen di atas maka penulis menggunakan metode dokumen dengan cara mengumpulkan informasi dari dokumen yang berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber utama yang menjadi rujukan dalam pembahasan Pusat Kegiatan Islam termasuk dari Sabilillah yang berupa kitab karya fuqaha kontemporer Yusuf Qardhawi. Sumber data sekunder yaitu buku, kitab fikih, hadis, syarah hadis dan lain sebagainya.

### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Setelah data tersebut terkumpul selanjutnya disusun secara sistematis lalu dianalisis.

---

<sup>21</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 115.

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode analisis Deskriptif-Analitik, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan atas data.<sup>22</sup> Ciri dari penelitian ini memusatkan diri pada permasalahan aktual yaitu Pusat Kegiatan Islam sebagai mustahik zakat dari sabilillah.

Adapun langkah-langkah yang penulis gunakan; pertama penulis mengartikan pokok-pokok masalah dengan membaca karya kitab Yusuf Qardhawi juga karya fuqaha mutaquddimin sebagai pembanding, melalui sebuah pembahasan deskriptif analitik. Kedua, setelah semua data tersebut terkumpul, penulis menganalisa pendapat Yusuf Qardhawi.

Jadi analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar mempermudah pembahasan dan mendapatkan gambaran skripsi secara keseluruhan, maka di sini akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi secara universal atau umum. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu membahas *sabilillah* dan tentang pusat kegiatan Islam. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang *sabilillah* dan pusat kegiatan Islam, penjelasan Teori tentang sabilillah mencakup pengertian, dasar hukum,

---

<sup>22</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar-pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), 139-140.

perkembangan makna *sabilillah* sebagai mustahik zakat dan *khilafiyah* ulama tentang *sabilillah*.

Bab III yaitu membahas pendapat Yusuf Qardhawi tentang *pusat kegiatan Islam* sebagai mustahik zakat dari kelompok *sabilillah*. Bab ini terdiri dari dua bab, yakni sub bab pertama adalah biografi Yusuf Qardhawi yang isinya meliputi kelahiran, masa kecil, pendidikan Yusuf Qardhawi, karya-karya, masa akhir Yusuf Qardhawi dan Karakteristik Pemikiran Yusuf Qardhawi. Sedangkan sub bab kedua pemaparan pendapat Yusuf Qardhawi tentang *pusat kegiatan Islam* sebagai mustahik zakat dari kelompok *sabilillah*. Yang isinya meliputi *sabilillah* menurut Yusuf Qardhawi dan pusat kegiatan Islam Sebagai mustahik zakat dari kelompok *sabilillah*.

Bab IV terdiri dari dua bab, yakni sub bab pertama adalah Aspek Teoritis dan Metodologi pemikiran Yusuf Qardhawi tentang pusat kegiatan Islam sebagai mustahik zakat dari kelompok *sabilillah*. Sedangkan sub bab kedua Relevansi pemikiran Yusuf Qardhawi tentang pusat kegiatan Islam sebagai mustahik zakat.

Bab V adalah Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup yang isinya meliputi kesimpulan, saran-saran.

## BAB II

### SABILILLAH, TARJIHI, QIYAS

#### A. Sabilillah

##### 1. Pengertian *Sabilillah*

Salah satu mustahik zakat yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60 adalah *sabilillah*. Secara bahasa *sabilillah* berasal dari bahasa Arab, terdiri dari kata *sabil* dan *allah*. *Sabil* memiliki arti jalur, jalan, sarana, medium, alat, cara. Sedangkan lafad Allah adalah Allah *subhana wa ta'la*.<sup>23</sup> Jadi kalau dirangkaikan secara harfiah kalimat *sabilillah* memiliki makna di jalan Allah yakni jalan menuju ridha Allah S.W.T. Dalam arti umum ini, masuk setiap amal yang dilakukan dalam rangka menempuh taqarrub (kedekatan) kepada Allah S.W.T, dengan cara menunaikan amal-amal fardhu, sunnah dan berbagai macam amal baik dan kebaikan.

Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah *Sabilillah* itu artinya hanya khusus untuk jihad. Sesungguhnya arti kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas. *Sabil* adalah jalan. Jadi *sabilillah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan.

Batasan makna *sabilillah* secara khusus sebagaimana telah diformulasikan oleh para Imam mazhab, hanya berorientasi bagi mereka yang berjuang di jalan Allah dengan jalan berperang (*ghazwah* atau *al-qital*) yaitu melawan orang-orang kafir yang mengganggu ketentraman dan kedaulatan umat Islam.

Dalam pandangan ulama fiqh, berdasarkan praktek konkret pada zaman nabi, *sabilillah* diartikan sebagai tentara yang berperang melawan

---

<sup>23</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), hlm. 1412-1413

orang-orang kafir. Pengertian ini sangat sempit dan tak mencakup makna universal. Bertahan pada pengertian yang harfiah seperti ini akan mereduksi keluasan makna *sabilillah* yang sebenarnya. Nabi mengartikan *sabilillah* dengan tentara yang berperang melawan orang-orang kafir, karena pada masa itu “jalan allah” yang dimaksud sedang diadang oleh kekuatan yang berlawanan, yaitu “jalan kekufuran”.

Namun dalam konteks kekinian batasan makna tersebut harus diperbaharui atau diperluas dengan makna yang lebih umum dan luas cakupannya. Ibnu Atsir menyatakan, bahwa *sabil* makna aslinya adalah *al-thariq* (jalan). *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat, dan berbagai macam kebaikan lainnya.<sup>24</sup>

Menurut Safwan Idris, penggunaan zakat di era modern sangat relevan dengan kebutuhan umat untuk mengejar ketinggalannya. Ia memandang, di zaman ini ditemukan beberapa misi yang dibangun kelompok misionaris dan kelompok munafiqin untuk menghancurkan dan mengobok-obok Islam dan perekonomiannya. Pendistribusian zakat pada bidang ini akan dapat memberikan ketahanan umat yang lebih besar dan sangat bermakna.<sup>25</sup>

Selanjutnya memperhatikan kepada kondisi umat yang tertinggal, baik sisi perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, maka untuk merekonstruksi kembali makna *sabilillah* sebagai salah satu *asnaf* mustahik zakat, diperlukan pemahaman yang lebih luas untuk diberi hak zakat kepada kelompok ini.

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhu az-Zakat*, (Jakarta, PT. Pustaka Litera Antar Nusa), hlm 635.

<sup>25</sup> Safwan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), h.51.



## 2. Dasar hukum *sabilillah*

*Sabilillah* merupakan salah satu dari delapan kelompok yang berhak menerima zakat. Hal ini ditegaskan dengan firman Allah dalam QS. al-Taubah (9):60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>26</sup>

Selain pada ayat al-Qur'an di atas, *sabilillah* juga terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجُلُ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخُمْسَةِ لِيغَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِيغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقْ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

Artinya: “*Dari Atha' bin Yasar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Orang kaya tidak boleh menerima zakat kecuali karena lima hal: karena berperang di jalan Allah, karena menjadi amil zakat, karena mempunyai utang, atau seorang kaya yang membeli harta itu dengan hartanya, atau karena mempunyai tetangga miskin lalu*

<sup>26</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang, fakultas tarbiyah IAIN Semarang, 2012), hlm 90

*diberikannya zakat itu kepada si miskin tersebut, lalu si miskin itu (HR. Abu Dawud).<sup>27</sup>*

*Jumhu>r ulama>* menetapkan terhadap seseorang yang tidak boleh menerima zakat, kecuali karena lima hal karena hadis Nabi SAW:

عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيْتُكَ حَقَّكَ

Artinya: “Ziyad bin al-Harits al-Shuda’i berkata: Saya mendatangi Rasulullah SAW lalu membaiatnya. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang panjang. Ziyad berkata: Seorang lelaki mendatangi Nabi SAW dan berkata: Berilah aku zakat. Nabi SAW bersabda kepadanya: ”Sesungguhnya Allah tidak rela atas ketentuan seorang Nabi dan orang lain tentang zakat, sehingga ia dapat memutuskan kepada delapan golongan. Apabila kamu termasuk dalam golongan-golongan tersebut, saya akan memberikan hakmu.” (HR. Abu Dawud).<sup>28</sup>

### 3. Perkembangan makna *Sabilillah* sebagai mustahik zakat dan *khilafiyah* ulama

Para ulama’ fiqh berbeda pendapat tentang makna *sabi>lillah*, Walaupun dalam ayat tentang *zaka>t* terdapat makna pembatasan (*innama*) yang berarti bahwa harta *zaka>t* hanya dapat didistribusikan kepada delapan kelompok tersebut, namun untuk empat golongan pertama, preposisi yang digunakan adalah huruf *lam* (kepunyaan), sedangkan empat golongan terakhir preposisi yang digunakan adalah *fi>* (kondisius). Selanjutnya di

<sup>27</sup>Muhammad Abdul Aziz al-Khalidi, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut-Lebanon, Dar al-Kutub la-Ilmiyah, 1996), hlm. 481

<sup>28</sup>Abu Dawud Sulaiman bin la-Asy’ats Al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia sunan abu Daud*, (Jakarta, Almahira, 2013), hlm. 339

antara empat golongan terakhir yang dapat ditafsirkan sesuai kondisi tersebut, terdapat golongan hamba sahaya (*riqab*) dan *sabilillah*, di mana untuk kondisi sekarang ijtihad penafsiran kedua kelompok tersebut dapat mengalami perluasan makna, terutama pada kata *sabilillah*, yang selain diartikan sebagai kelompok yang berjuang di jalan Allah, dapat pula berarti semua kegiatan yang mengupayakan kebaikan di jalan Allah.<sup>29</sup>

Dengan demikian, pembahasan kontemporer saat ini pada akhirnya mengarah kepada pengertian bahwa harta terkumpul zakat tidak diarahkan sebagai milik pribadi setiap golongan, tetapi diarahkan kepada kepemilikan bersama dari delapan *ashnaf*. Maka bentuk dari pendistribusiannya dan pemaknaan delapan golongan tentu akan mengikuti mashlahat kelompok mustahik zakat yang ada.

Sesungguhnya dalam Al-Qur'an *Sabilillah* kerap diartikan sebagai jihad (perang), karena dalam banyak ayat al-Quran, kata *sabilillah* sering dihubungkan dengan jihad (QS. al-Baqarah (2):218; al-Maidah (5):35; al-Anfal (8):72, 74; al-Taubah (9):20). Namun demikian, apabila kita menelaah lebih mendalam, memahami kata *sabilillah* ternyata lebih luas dari pengertian perang di jalan Allah. Sebagaimana golongan mazhab Hanafiyang berpendapat dalam mengartikan kata *sabilillah* yaitu sukarelawan jihad muslim yang kehabisan akomodasi dan perbekalannya. Mereka adalah yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam, karena kefakiran dan akomodasi atau bahan pangan untuk bekal. Dana zakat disalurkan kepada mereka dengan tujuan agar mereka dapat mengejar ketertinggalan mereka dari tentara perang muslimin yang pergi ke medan jihad.<sup>30</sup>

Penyempitan dalam memahami istilah *sabilillah* hanya ditujukan kepada para tentara perang dalam jihad *sabilillah* tampaknya didasari oleh

---

<sup>29</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 181-182

<sup>30</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 183

konteks jihad yang terjadi di masa-masa awal Islam. Sehingga, mempertahankan penyempitan tersebut mengantarkan pada sulitnya ditemukan mustahik zakat *sabilillah* di zaman ini.

Para ulama' fiqh berbeda pendapat tentang maksud *sabilillah*, khususnya dalam konteks mustahik zakat. Pendapat-pendapat mereka dapat diringkas menjadi dua kelompok:

1. Kelompok yang berpendapat bahwa *sabilillah* hanya khusus untuk jihad dan peperangan.
2. Kelompok yang berpendapat bahwa *sabilillah* mencakup seluruh bentuk ketaatan dan amalan yang dimaksudkan untuk mendekati diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga mencakup apa yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat

Makna *sabilillah* menurut pendapat ulama mazhab empat Imam mazhab adalah sebagai berikut:

Pendapat ulama mazhab imam Abu Hanifah : “*sabilillah* adalah para tentara yang disiapkan oleh pemimpin mereka untuk berperang bertujuan menegakan agama Allah. Maka tidak diperbolehkan menyalurkan harta zakat yang sudah terkumpul untuk membangun masjid atau untuk keperluan pengurusan jenazah, karena harta zakat bukanlah harta untuk keperluan kemaslahatan umum melainkan harta zakat diperuntukan bagi para mustahiq yang sudah ditetapkan oleh syari’”.<sup>31</sup>

Menurut Abu Yusuf, salah satu dari golongan Hanafi, bahwa *sabilillah* adalah sukarelawan yang terputus bekalannya. Yang dimaksud sukarelawan yang terputus adalah mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam yang lain karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan atau yang lainnya. Maka dihalkkan bagi mereka zakat, walaupun mereka mampu berusaha. Karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad. Ulama madzhab

---

<sup>31</sup> Muhidin Abdul Hamid, *Sabilulfalah fi Syarhi Nurulidhoh lilsyarnabulani*, (Damsuq: Darul al-Biruti, 1990), hlm. 226.

Hanafi, walaupun berbeda pendapat dalam menentukan makna *sabilillah*, tetapi mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap *sabilillah*, apakah ia tentara, jamaah haji, pencari ilmu, atau orang yang berjuang di jalan kebajikan. Mereka sepakat bahwa semua mustahik berhak diberi zakat dengan syarat dalam keadaan fakir, kecuali petugas zakat.

Dengan demikian makna *sabilillah* menurut mazhab Hanafi adalah pejuang fakir yang terjun dalam peperangan. Mereka diberi harta zakat agar dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Maka pejuang yang kaya harta tidak diberikan zakat karena telah dicukupkan dengan dirinya sendiri.

Mazhab Hanafi sepakat bahwa zakat adalah merupakan hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya, seperti mendirikan jembatan-jembatan, tempat-tempat minum, memperbaiki jalan-jalan, membendung sungai, haji, ataupun yang lain yang tidak bersifat pemilikan seperti mengurus jenazah dan membayar utangnya.<sup>32</sup>

Menurut pendapat ulama mazhab Maliki” *sabilillah* adalah orang yang berjihad (berperang) tidak termasuk orang yang sedang berhaji. Sasaran harta zakat bagi *sabilillah* digunakan untuk kebutuhan berjihad seperti membeli persenjataan, kuda, pertahanan perang dan sejenisnya”.<sup>33</sup>

Menurut al-Qurtubi, salah seorang mufassir yang beraliran Malikiyah, bahwa *sabilillah* adalah pejuang yang memiliki ikatan, diberikan untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik keadaan mereka kaya atau miskin.<sup>34</sup> Pengertian *sabilillah* yang diberikan Malikiyah menunjukkan bahwa tidak membedakan kaya dan miskin. Semua pejuang yang terjun

---

<sup>32</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhu az-Zakat*, (Jakarta, PT. Pustaka Litera Antar Nusa) hlm. 611-613.

<sup>33</sup> Abu Muhammad Abdulwahab al-Bagdadi, *At-Talqin fi al-Fiqhi al-Maliki*, (ArRiyad:Nazar Mustofa,2003), hlm. 171. 13

<sup>34</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an* (Kairo : Dar al- Kitab al-Arabi , 1962), hlm. 180.

dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya.

Menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i "bagian *sabilillah* adalah mereka untuk para pejuang peperangan yang aktif berperang langsung, namun apabila mereka diupah dari kas negara sebagai bagian dari tentara muslim maka mereka tidak mendapatkan bagian dari harta zakat tersebut, karena pada hakekatnya mereka telah mengambil rezeki dan upah mereka dari bagian harta fai', diberikan kepada orang yang kaya ataupun miskin, dan apabila ia mengambil bagian harta zakat dan tidak ikut berperang maka harta zakat tersebut mesti dikembalikannya".<sup>35</sup>

Zainuddin Malibari dari kalangan Syafi'iyah dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* mendefinisikan *sabilillah* dengan pejuang agama sukarelawan sekalipun kaya, maka pejuang tersebut diberi bagian zakat sebagai nafkahnya, pakaiannya dan juga untuk keluarganya selama masa pergi dan pulang, demikian pula diberi biaya alat peperangan.<sup>36</sup>

Imam Syafi'i setelah menyitir ayat 60 surat at-Taubah: mengemukakan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* kuatkan tentang kewajiban zakat itu di dalam kitab-Nya dan menegaskannya dengan firman-Nya, sehingga tidak dapat dibenarkan bila ada yang membagikan dana zakat itu di luar pihak yang Dia sudah tetapkan, khususnya bila seluruh *ashnaf* tersebut lengkap." Demikian halnya dengan alokasi *sabilillah* ini, jangan sampai dibayarkan kepada pihak yang sebenarnya tidak berhak menerimanya.<sup>37</sup>

Menurut pendapat ulama mazhab Hanbali "*sabilillah* adalah mereka para pejuang peperangan yang aktif berperang langsung yang tidak dinafkahi oleh negara (sukarela), mereka diberi bagian zakat sekedar

---

<sup>35</sup> Imam Abi Zakaria An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu al-Muhadzib lisyirazi*, (Jedah : Maktabah al-Irsyad, 1990), hlm. 192.

<sup>36</sup> Zain Al-Din Al-Malibari, *Terjemah fathu al-mu'in*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2016). Hlm. 158.

<sup>37</sup> Imam asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (beirut, lebanon, dar-al-fikri, 1990), jilid. 2/60.

mencukupi untuk kebutuhan perang; seperti keperluan untuk perjalanan dan akomodasi perjuangan mereka, membeli senjata perang dan kuda jika mereka pasukan berkuda walaupun mereka termasuk orang yang kaya serta tidak diberikan kepada orang-orang yang bekerja untuk mengurus kuda dan binaan mereka, karena mereka (pejuang perang) telah memberikan kemaslahatan bagi kaum Muslimin”.<sup>38</sup>

Tidak satupun di antara para ulama’ yang mengeluarkan prajurit-prajurit yang berperang dari *ashnaf* yang berhak mendapatkan bagian dari dana zakat, melalui *mashraf* (alokasi) *sabilillah*. Ibnu Qudamah berkata saat menjelaskan pendapat Imam al-Khiraqi “Ashnaf yang ketujuh dari mustahik zakat ini tidak diperselisihkan oleh para ulama’ bahwa mereka berhak menerima alokasi zakat, sebagaimana mereka juga tidak berselisih pendapat bahwa ashnaf ini adalah para prajurit di jalan Allah”.<sup>39</sup> Ibnu al-‘Arabi berkata: “saya tidak menemukan adanya perbedaan pendapat bahwa maksud *sabilillah* di sini adalah peperangan, kecuali pendapat Imam Ahmad dan Ishaq yang mengatakan bahwa maksudnya adalah ibadah haji”.<sup>40</sup>

Keempat mazhab tersebut telah mengungkapkan definisi *Sabilillah* yang cenderung menyempitkan maknanya, lebih menghususkan makna *Sabilillah* dengan jihad peperangan, pertempuran di medan perang dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Hal ini menyebabkan harta zakat tersebut hanya dapat dipergunakan dan diberikan untuk kepentingan peperangan.

Hal ini dapat dimaklumi karena mereka melihat situasi dan keadaan saat itu. Terlepas dari sejumlah pendapat tersebut, sesungguhnya kata *sabilillah* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bertujuan untuk menegakkan kalimah Allah SWT.

---

<sup>38</sup> Ahmad Ibnu Muhamad Ibnu Qudamah al-Hanbali, *Al-Kafi*, (Kairo : Hajar, 1997), hlm. 201.

<sup>39</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (beirut, lebanon, dar al-kutub al-ilmiah, 1996), jilid.

<sup>40</sup> Ibnu al-‘Arabi , *Ahkam al-Qur’an*, (beirut, lebanon, dar al-kutub al-ilmiah, 1990) , 2/957.

Setelah memahami pendapat para imam di atas, jika diterapkan untuk kondisi di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa dana *sabilillah* hanya bisa disalurkan untuk mereka yang berperang di jalan Allah atau lebih tepatnya lagi ‘dana untuk perang umat’. Sedangkan untuk pemahaman arti *sabilillah* sebagai jamaah haji dan pencari ilmu para ulama mazhab masih memperdebatkannya. Namun, mengingat Indonesia tidak dalam kondisi berperang secara fisik dengan pihak mana pun, dan mengingat bahwa dunia kita sedang dalam pengumpulan globalisme yang mencanangkan tidak ada kekerasan untuk seluruh umat manusia, maka dana ini harus dialihkan penyalurannya kepada bentuk lain dari jihad di jalan Allah. Bukan mereka yang mengangkat senjata tapi bagi mereka yang mengangkat pena, menuntut ilmu untuk mengibarkan bendera agama Allah di muka bumi ini.<sup>41</sup>

Adapun *sabilillah* secara luas ataupun umum dengan meliputi segala aspek kebaikan dan ketaatan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat dan kepentingan agama Islam demi meraih ridha Allah maka itulah *sabilillah* yang sebenarnya. Berikut ini beberapa ulama mutakhirin yang memiliki pandangan baru dalam memahami *sabilillah* sesuai zaman sekarang.

Rasyid Ridha dalam tafsirnya, yakni *Tafsir al-Manar* mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan *sabilillah*. *Sabilillah* yaitu segala jalan (*al-thariq*) yang digunakan dalam mempertahankan keyakinan dan amal untuk mencapai keridhaan dan balasan dari Allah. Kemaslahatan umum kaum muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi.<sup>42</sup> Yang utama dan pertama adalah untuk persiapan perang seperti pembelian senjata, perbekalan tentara, alat transportasi, serta pemberangkatan pasukan perang. Termasuk juga dalam hal ini adalah mendirikan rumah sakit, membuka jalan, mempersiapkan para

---

<sup>41</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 211-212

<sup>42</sup> Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Syahir bi Tafsir alManar*, juz. 10, Bierut: Dar al- Fikr, 1998, h. 499



dai yang menyerukan Islam, dan mengirimkan mereka ke daerah-daerah kafir.

Mahmud Syaltut menafsirkan *sabilillah* dengan kemashlahatan umum yang bukan milik perorangan, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemilikannya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah SWT. *Sabilillah* mencakup segala macam kebaikan yang menjadi tujuan agama dan negara. Akan tetapi yang paling utama dan yang terutama adalah untuk kesiagaan mempertahankan keamanan dengan segala peralatannya dan mempersiapkan perang dalam rangka menolak umat yang jahat dan memelihara kemuliaan agama Islam. Seperti halnya mendirikan masjid atau hendak meramaikannya, jika hanya ada satu di kampung itu, atau ada yang lain tapi tidak memadai, maka ini dibenarkan untuk diberikan dana dari dana zakat.<sup>43</sup>

Sayyid Sabiq salah satu fuqaha kontemporer asal Mesir mengatakan dalam kitab fikih as-Sunnah : “*Sabilillah* adalah usaha yang mengantarkan kepada keridhaan-Nya, baik berupa ilmu ataupun beralam. Mayoritas ulama berbeda pendapat yang dimaksud *sabilillah* adalah berperang di jalan Allah SWT, dan bagian zakat diserahkan pada tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji tetap dari pemerintah.”

Menurut Sayyid Sabiq, termasuk dalam kategori *sabilillah* adalah mendirikan rumah sakit tentara dan sarana umum lainnya, seperti membangun jalan untuk memudahkan operasi militer, tetapi bukan untuk tujuan komersial. Diantaranya lagi membangun kapal perang, helikopter, dan pesawat tempur, benteng pertahanan, dan bunker-bunker pertahanan.<sup>44</sup>

Imam ar-Razi di dalam tafsirnya mengatakan: “Ketahuilah bahwa zhahir lafaz *sabilillah* tidak mengkhususkan hanya untuk para prajurit yang turun ke medan perang saja. Untuk pemahaman ini, al-Qaffal menukil penafsiran ayat *sabilillah* tersebut dari sebagian fuqaha’ bahwasanya

---

<sup>43</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhu az-Zakat*, (Jakarta, PT. Pustaka Litera Antar Nusa) hlm 624.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 152

mereka membolehkan untuk mengalokasikan dana zakat ke seluruh bentuk kebaikan, seperti untuk mengkafankan mayyit, membangun benteng dan mendirikan masjid, sebab firman Allah subhanahu wa ta'ala umum untuk semua kepentingan tersebut".<sup>45</sup>

Syaikh Muhamad Abu Zahra salah satu ulama al-Azhar mengutip makna *sabilillah* dalam tafsirnya ialah : " Imam al-Qaffal as-Syasi menentukan bagian zakat *sabilillah* adalah termasuk meliputi semua model kebaikan".<sup>46</sup>

Dalam pengertian luas sebagaimana yang telah dijelaskan sebagian ulama mutaakhirin diatas *Sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqih.

Makna *sabilillah* lebih relevan di masa sekarang bagi umat Islam bila diartikan dengan makna umum; meliputi segala aspek kebaikan dan ketaatan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat dan tidak hanya diartikan dengan arti khusus bagi orang yang berjihad; berperang langsung melawan musuh-musuh Allah.

Mendefinisikan *sabilillah* dalam makna "pasukan perang melawan orang kafir" sebenarnya barulah definisi yang negatif. Definisi *sabilillah* dalam sisi yang positif, yakni menegakan "jalan Allah" itu sendiri, adalah bidang lain yang jauh lebih luas tetapi kurang diperhatikan sekurang-kurangnya dalam konteks perzakatan.<sup>47</sup>

Telah ditetapkan dalam kaidah ilmu *ushul fiqih* bahwa kata-kata umum itu wajib diartikan menurut umumnya selama tidak ada dalil untuk memperkecil (mengkhususkannya), dan di sini tidak ada dalil untuk memperkecilkannya itu. Jadi, harus tetap berarti umum meliputi semua kebaikan yang diridhai Allah, seperti membangun madrasah, membuat jalan, jembatan, dan sebagainya yang merupakan kemaslahatan umum.

---

<sup>45</sup> Imam ar-Razi, *Tafsir ar-Razi*, ( Beirut Lebanon, Dar al-Qutub, 1990), 16/113

<sup>46</sup> Muhamad Abu Zahra, *Zahratu at-Tafasir*,( Kairo : Darul al-Fikri al-Arabi 1995), hlm. 3348

<sup>47</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, (Jakarta, PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm. 126.

Dengan demikian di antara ulama-ulama terdahulu maupun sekarang, ada yang meluaskan arti *sabilillah*, tidak hanya pada jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi ditafsirkannya pada semua hal yang mencakup kemaslahatan umum, takarrub, dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut.

Dapat dipahami bahwa dana zakat untuk *sabilillah*, dapat diberikan kepada pribadi yang mencurahkan perhatiannya untuk kepentingan umum umat islam, sebagai kompensasi dari tugas yang mereka lakukan. Di samping itu juga diberikan untuk mewujudkan kemaslahatan umum umat islam, seperti benteng, mendirikan rumah sakit dan pemberian pelayanan umum kesehatan. Bahkan termasuk dalam kategori ini semua upaya pemberantasan kejahatan.

Begitu juga zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan solidaritas sosial, mengentaskan kemiskinan, pembiayaan pendidikan, pertolongan terhadap orang-orang yang menderita dan kegiatan sosial lainnya.<sup>48</sup>

Sementara BAZIS DKI Jakarta mengartikan *sabilillah* sebagai usaha-usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kepentingan kejayaan agama dan kepentingan umum. Dan apabila dilihat dari sejarah perkembangan arti kata *sabilillah* memiliki 3 arti:

- a. Mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam.
- b. Mempunyai arti kepentingan agama Islam.
- c. Mempunyai arti kemaslahatan dan kepentingan umum.

Ketiga makna ini dalam konteks Indonesia, meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Said Agil Husin Anwar Al Munawar, Aktualisasi Nilai-Nilai Quran Dalam System Pendidikan Islam, Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005, h. 284

<sup>49</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Termasuk dalam pengertian *sabilillah* adalah membantu berbagai kegiatan dan usaha, baik yang dilakukan oleh individu maupun jamaah yang bertujuan mengaplikasikan hukum Islam di berbagai negara dan menghadapi rencana-rencana jahat musuh yang berusaha menyingkirkan syariat Islam dari pemerintahan. Membiayai pusat-pusat dakwah Islam yang dikelola oleh tokoh Islam yang ikhlas dan jujur di berbagai negara non Muslim yang bertujuan menyebarkan Islam dengan berbagai cara yang legal yang sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti, masjid-masjid yang didirikan di negeri Non Muslim yang berfungsi sebagai basis dakwah Islam.<sup>50</sup>

Berkaitan dengan fungsi zakat adalah sangat vital sebagai sarana bagi tercapainya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, dengan lugas ditetapkannya bahwa zakat merupakan kewajiban asasi yang tak dapat ditawar-tawar lagi.

Majelis Ulama Indonesia seperti yang dikutip oleh H.M. Hasbi Umar mengeluarkan sebuah fatwa tentang pemanfaatan dana zakat. Keputusan itu dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pengumpulan dana dana sosial terutama yang berkaitan dengan zakat belum berjalan dengan baik dan optimal, baik dalam pelaksanaannya maupun pemanfaatannya. Ada empat komponen yang tercantum dalam keputusan Majelis Ulama tersebut, yaitu:

- a. Pemanfaatan dana zakat diatur menurut ketentuan al-Qur'an surat al-Taubat ayat 60.
- b. Mengenai golongan fakir, miskin dan *muallaf* dapat diatur dengan cara-cara yang lebih bermanfaat untuk perubahan nasib mereka selanjutnya.
- c. Mengenai golongan *riqab*, dapat dimanfaatkan untuk membebaskan umat Islam dari segala macam perbudakan dan penindasan.

- d. Mengenai golongan *sabilillah* dapat dimanfaatkan dalam bidang-bidang pembangunan dan pembinaan yang berhubungan dengan agama.<sup>51</sup>

Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa kata *sabilillah* mengandung pengertian yang sangat umum, mencakup berbagai aspek kehidupan. MUI juga mengutip pendapat empat mazhab yang ternyata memiliki keragaman pandangan dalam persoalan ini, antara lain disebabkan faktor keumuman pengertian kata *sabilillah* tersebut. Namun demikian, MUI menegaskan bahwa pengertian *sabilillah* mencakup semua kepentingan umat Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan.

## B. Tarjihi

### 1. Pengertian Tarjihi

Menurut Yusuf Qardhawi, *ijtihad tarjihi* adalah *ijtihad* yang dilakukan dengan memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang syarat dengan fatwa dan keputusan hukum karena pendapat tersebut dinilai lebih kuat dari pendapat-pendapat yang lain. Hal ini berbeda dengan sikap taklid, yakni berpegang pada pendapat tertentu tanpa meneliti dalilnya. Maksudnya adalah mengadakan studi perbandingan terhadap berbagai pendapat dengan meneliti kembali dalil-dalil Nash atau dalil-dalil *ijtihad* yang mendasari pendapat tersebut, sehingga akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dengan berpatokan pada kaidah-kaidah tertentu yang antara lain adalah kesesuaiannya dengan kehidupan zaman sekarang, lebih bersemangat kemanusiaan, lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan hukum Islam, lebih dekat kepada perwujudan *maqasid al-syari'ah*, kemaslahatan manusia dan mencegah masfsadat.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007. hlm.152

<sup>52</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad dalam syariat Islam*, ( Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hlm.

Menurut Yusuf Qardhawi, ada beberapa instrumen kontemporer yang menjadi acuan dalam menyeleksi atau mencari pendapat terkuat dari khazanah fikih Islam, yakni:

1. Perubahan sosial dan politik serta perkembangan dunia global

Bahwasanya zaman modern telah membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Perubahan-perubahan ini menuntut diadakannya peninjauan ulang terhadap pendapat lama yang tidak sesuai lagi dengan kondisi baru untuk memilih dan menyeleksi pendapat-pendapat yang dulu dianggap lemah atau ditinggalkan.<sup>53</sup>

2. Pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya

Bahwasanya perkembangan pengetahuan sekarang ini, terutama dalam bidang ilmu-ilmu biologi dan fisika antara lain menjadi dasar bagi orang-orang yang hidup pada zaman modern atas pengetahuan-pengetahuan yang berkembang pada masa-masa sebelumnya. Antara lain perkembangan-perkembangan dalam ilmu alam, Falak, Kimia, fisika, Kedokteran, Patologi, Anatomi dan lain-lain sebagainya menjadi dasar bagi umat Islam, khususnya ahli hukum Islam kontemporer untuk menguatkan atau melemahkan pendapat fuqaha' yang telah berkembang pada masa-masa sebelumnya.<sup>54</sup>

3. Desakan-desakan zaman dan kebutuhannya

Adanya desakan zaman dan kebutuhannya mengharuskan seorang pakar hukum Islam masa kini untuk memperhatikan realita, kemudahan dan keringanan dalam hukum-hukum furu'iyah dan bersifat praktis, dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam hal ini, seorang yang berijtihad untuk kepentingan umat Islam dituntut agar selalu

---

<sup>53</sup> *ibid*, hal. 185

<sup>54</sup> Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indiibat wa al-Infirat*, Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994), h. 20

memperhatikan kondisi darurat, halangan dan kondisi-kondisi pengecualian hukum, sebagaimana arahan Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۝ ١٨٥

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Jelaslah bahwa metode ijtihad tersebut bisa diterapkan tidak saja pada lingkup mazhab empat, namun bisa juga keluar dari lingkup empat mazhab tersebut dan memilih pendapat-pendapat selainnya. Pendapat-pendapat tersebut bisa saja datang dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun para ulama salaf yang hidup sesudah mereka. Dengan demikian, nilai kegiatan ijtihadnya terletak pada kesungguhan mujtahid untuk meneliti berbagai pendapat yang ada dengan melakukan pengkajian terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar berpikir masing-masing serta kesesuaiannya dengan kondisi kekinian dan kedisinian.<sup>55</sup>

## C. Qiyas

### 1. Pengertian Qiyas

Secara etimologi, qiyas berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Meng-qiyas-kan, berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama usul fikih, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. Dalam redaksi yang lain, qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, sebab adanya persamaan dalam illat hukumnya.<sup>56</sup>

Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan illat hukum.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 50

<sup>56</sup> Ahmad Sanusi, *Usul Fiqh*, (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2015.), helm. 50

Dengan demikian, qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan illat akan melahirkan hukum yang sama pula. Oleh karenanya, sebagaimana yang diungkapkan Abu Zahrah, asas qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan.<sup>57</sup>

## 2. Dasar Hukum Qiyas

Qiyas merupakan salah satu metode istinbāt yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada nas. Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang dijadikan landasan bagi berlakunya qiyas di dalam menggali hukum, di antaranya:

يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>58</sup>

Ayat di atas menjadi dasar hukum qiyas, sebab maksud dari ungkapan “kembali kepada Allah dan Rasul” (dalam masalah khilafiah), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh melalui pencarian „illat hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan qiyas.

<sup>57</sup> *Ibid*, helm. 51

<sup>58</sup> Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung. Pustaka Setia:2008) hal.172



### 3. Syarat-syarat Qiyas

Adapun syarat-syarat qiyas, sepanjang keterangan para ahli ushul, antara lain sebagaiberikut:

1. *Al- ashlu*, yaitu: sesuatu yang ada *nash* hukumnya. *Al- ashlu* ini dinamakan juga dengan ‘*alaih al-maqis*, yaitu sesuatu yang menjadi ukuran atau kepadanya disandarkan *qiyas*. dan sering pula disebut dengan *al-musyabbih*.
2. *Al- far’u*, yaitu: sesuatu yang tidak ada *nash* yang menjelaskan hukumnya. Dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok melalui *qiyas*. Cabang ini disebut juga dengan *al-maqis* yang diserupakan.
3. *Hukum ashlu*, yaitu: hukum syara’ yang ada *nash*-nya pada *al-ashlu*-nya, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-far’u*-nya.
4. *Al- illat*, yaitu suatu sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar pensyariatan atau hukum. Pemberlakuan hukum pokok pada cabang bertitik tolak dari kesamaan ‘*illat* antara keduanya, yaitu pokok dan cabang. Alyasa Abu Bakar menjelaskan, bahwa ‘*illat* itu merupakan sesuatu yang harus jelas, relatif dapat diukur, mengandung relevansi sehingga kuat dugaan dialah yang menjadi alasan penetapan sesuatu ketentuan hukum.<sup>59</sup>

### 4. Pembagian Qiyas

1. Dari Segi Kekuatan Illat yang Terdapat ada Furu’ dibanding dengan yang terdapat pada ashli, qiyas dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- a. *Qiyas al-Aulawi*: “yaitu suatu illat hukum yang diberikan pada ashli lebih kuat diberikan pada furu” seperti yang terdapat pada QS. Al isro’ ayat 23:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا

أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣﴾

<sup>59</sup> Djazuli, *Ushul Fiqih* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada: 2000) hal. 136

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. " yaitu: memukul orang tua diqiyaskan dengan menyakiti hati orang tua.

- b. *Qiyas al-Musawi*: ” Suatu qiyas yang illatnya yang mewajibkan hukum, atau mengqiyaskan sesuatu pada sesuatu yang keduanya bersamaan dalam keputusan menerima hukum tersebut”.

Contoh: menjual harta anak yatim diqiyaskan dengan memakan harta anak yatim.

- c. *Qiyas al-Adna* : “Mengqiyaskan sesuatu yang kurang kuat menerima hukum yang diberikan pada sesuatu yang memang patut menerima hukum itu”. Contoh: mengqiyaskan jual beli apel pada gandum merupakan riba fadhil.<sup>60</sup>

## 2. Dari Segi Kejelasan Illat yang Terdapat Pada Hukum.

- a. *Qiyas al-Jaly*: “Qiyas yang illatnya ditetapkan oleh nash bersamaan dengan hukum ashl atau nash tidak menetapkan illatnya tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh terhadap perbedaan antara nash dengan furu”. Contoh: mengqiyaskan budak perempuan dengan budak laki-laki. Qiyas jaly dibagi lagi menjadi 3 macam: Qiyas yang illatnya ditunjuk dengan kata-kata, seperti memabukkan adalah illat larangan meminum khamar yang sudah ada nashnya. Qiyas aulawi dan qiyas musawi.

---

<sup>60</sup> Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*.(Bandung. Pustaka Setia:2008) hal.152

- b. ***Qiyas al-Khafy***: “Qiyas yang illatnya tidak terdapat dalam nash”.  
Contoh: mengqiyaskan pembunuhan menggunakan bahan berat dengan pembunuhan menggunakan benda tajam.<sup>61</sup>

3. Dari Segi Persamaan Cabang Kepada Pokok.

- a. ***Qiyas Ma'na*** ialah qiyas yang cabangnya hanya disandarkan kepada pokok yang satu. Hal ini dikarenakan makna dan tujuan hukum cabang sudah cukup dalam kandungan hukum pokoknya, oleh karena itu korelasi antara keduanya sangat jelas dan tegas. Misalnya mengqiyaskan memukul orang tua kepada perkataan ah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.<sup>62</sup>

- b. ***Qiyas dalalah*** ialah qiyas yang ‘illatnya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya ‘illat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa. Seperti harta kanak-kanak yang belum baligh, apakah wajib ditunaikan zakatnya atau tidak. Cara ulama yang menetapkannya wajib mengqiyaskannya kepada harta orang yang telah baligh, karena ada petunjuk yang menyatakan ‘illatnya, yaitu kedua harta itu sama-sama dapat bertambah atau berkembang. Tetapi madzhab Hanafi, tidak mengqiyaskannya kepada harta orang yang telah baligh, tetapi kepada ibadat, seperti shalat, puasa dan sebagainya. Ibadat hanya diwajibkan kepada orang mukallaf, termasuk di dalamnya orang yang telah baligh, tetapi tidak diwajibkan kepada anak kecil (orang yang belum baligh). Karena itu ia anak kecil tidak wajib menunaikan zakat hartanya yang telah memenuhi syarat-syarat zakat.<sup>63</sup>

- c. ***Qiyas Sibhi*** ialah qiyas yang fara’ dapat diqiyaskan kepada dua ashal atau lebih, tetapi diambil ashal yang lebih banyak persamaannya

---

<sup>61</sup> *ibid.*, hlm. 54

<sup>62</sup> Harun Nasrun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta. Logos Wacana Ilmu: 1995) hal. 73

<sup>63</sup> Ahmad Sanusi, *Usul Fiqh*, (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2015.), hlm. 74

dengan fara'. Seperti hukum merusak budak dapat diqiyaskan kepada hukum merusak orang merdeka, karena kedua-duanya adalah manusia. Tetapi dapat pula diqiyaskan kepada harta benda, karena sama-sama merupakan hak milik. Dalam hal ini budak diqiyaskan kepada harta benda karena lebih banyak persamaannya dibanding dengan diqiyaskan kepada orang merdeka. Sebagaimana harta budak dapat diperjualbelikan, diberikan kepada orang lain, diwariskan, dan sebagainya. Dalam hal ini budak diqiyaskan kepada harta benda karena lebih banyak persamaannya dibanding dengan diqiyaskan kepada orang merdeka. Sebagaimana harta budak dapat diperjualbelikan, diberikan kepada orang lain, diwariskan, diwakafkan.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Djazuli, *Ushul Fiqih* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada: 2000) hal. 135

### BAB III

## PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PUSAT KEGIATAN ISLAM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DARI KELOMPOK SABILILLAH

### A. Biografi Yusuf Qardhawi

#### 1. Kelahiran, Masa kecil dan Pendidikan Yusuf Qardhawi.

Dalam buku autobiografinya, Yusuf Qardhawi memulai menceritakan kelahirannya dengan mengatakan: “Dia tidak pernah berkeinginan atau berharap agar dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kota besar seperti Kairo yang merupakan tempat kelahiran Ali Thathawi, sehingga Dia bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kota kelahiran kami kenyataannya, kami dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang terdapat dipedalaman Mesir dan jauh dari hiruk piruk kota modern.<sup>65</sup>

Yusuf Qardhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafat Turab di tengah Delta Sungai Nil, secara geografis desa ini menjadi penengah bagi dua kota, yaitu kota Tanta (ibu kota propinsi al-Garbiyah dan kota al-Muhalla, ibu kota Markaz), Mesir. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1926. Namanya Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Nama Yusuf yang diberikan kepadanya merupakan adopsi dari nama paman garis pihak ayah yang meninggal dunia dalam usia muda. Nama paman ini pun nisbah kepada nama buyutnya. Ia berasal dari keluarga yang sederhana dan taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia diasuh dan dididik pamannya.<sup>66</sup> Oleh karena itu, hal pertama dan terpenting dalam perjalanan intelektual Yusuf Qardhawi adalah pamannya

---

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawi, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, hlm. 9.

<sup>66</sup> Abdul Aziz, *Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1448.

mengantarkan Yusuf kecil ke surau tempat mengaji yang diasuh oleh Syaikh Hamid Abu Zuwyl. Yusuf Al-Qardhawi terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Di sana Yusuf Qardhawi mulai menghafal al-Qur'an sampai berhasil meng*khata*m-kannya pada usia 9 tahun 10 bulan dan tercatat sebagai anak terkecil yang berhasil menghafal al-Qur'an di kampung itu. Dengan kecerdasannya beliau mampu menghafal al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik itu padahal pada saat itu beliau masih berada di bawah umur 10 tahun. Termasuk Dalam usianya yang relatif muda, orang-orang di daerah itu menjadikan beliau sebagai imam, khususnya pada salat subuh. Saat salat di belakang Yusuf Qardhawi sedikit orang yang tidak menangis.

Masa kecil Yusuf Qardhawi telah identik dengan buku. Pada saat duduk dibangku Madrasah Ibtidaiyyah, beliau sering membaca karya karya dari Imam Ghazali. Akan tetapi pada fase berikutnya Yusuf Qardhawi mulai berkenalan dengan tulisan tulisan Ibnu Taimiyah (w. 728 H)<sup>67</sup> dan murid beliau, Ibnu Qayyim (w. 751 H) sehingga kedua tokoh ini cukup banyak mempengaruhi pola pikir Yusuf Qardhawi. Bahkan menurut asumsi Yusuf Qardhawi, kedua tokoh ini mampu untuk mengkolaborasikan antara salaf dan tajdid sekaligus menolak taqlid dan fanatisme mazhab, sebaliknya Yusuf Qardhawi serta merta menolak pola pikir Imam Ghazali.<sup>68</sup>

Yusuf Qardhawi menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyyah dan Madrasah Tsanawiyah di salah satu ma'had yang berada di Thanta dan beliau selalu mendapatkan ranking teratas sekalipun kondisi ekonominya yang sangat memprihatinkan. Salah satu ilmu yang dipelajarinya saat itu adalah ilmu fiqih. Beliau belajar ilmu tersebut dari salah seorang guru, bernama Abdul Mutallib al-Batta yang beraliran Hanafi. Sehingga corak pemikiran mazhab Hanafi telah mempengaruhi pola pikirnya dan peran logika lebih dominan,

---

<sup>67</sup> Syekh Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mashahib al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Fikir al-Arabi, t.th, h. 583.

<sup>68</sup> Ibnu Qayyim, *Madarij al-Salikin*, Mesir: Dar al-Hadits, 1996, h. 7.

selain berpegang kepada nas. Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Thantant dan Ma'had Tsanawi, Yusuf Qardhawi terus melanjutkan ke universitas Al-Azhar, Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952. Dari Fakultas Ushuluddin, Yusuf Qardhawi banyak mengambil pemikiran-pemikiran maupun ide-ide dari ulama-ulama terkemuka, khususnya tentang pembaharuan fikih. Tidak hanya itu, dari fakultas ini pula di kemudian hari Yusuf Qardhawi terkenal sebagai ulama kontemporer yang memiliki ciri khas dalam pemikiran fikihnya, yaitu fikih yang penuh dengan al-Qur'an maupun hadits dan jauh dari keterkaitan dengan mazhab tertentu maupun ulama terdahulu, Yusuf Qardhawi kurang puas dengan pendidikan di Fakultas Ushuluddin, lalu kuliah strata satu (S-1) lagi di Fakultas Bahasa Arab di universitas yang sama dan menyelesaikannya pada tahun 1954 M. Pada jurusan ini Yusuf Qardhawi memperoleh ijazah internasional dan sertifikat (ijazah) mengajar. Selesai menempuh strata satu (S-1) dari kuliah kedua, tepat pada tahun 1957, Qardhawi melanjutkan studi di *Ma'had al-Buhuts wa al-Dirasat al-'Arabiyah al-'Aliyah* (Lembaga Tinggi Riset dan Kajian Kearaban), yang merupakan sebuah lembaga studi berada di bawah naungan Liga Arab. Pada lembaga ini Yusuf Qardhawi memperoleh gelar diploma tinggi dari Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian diterbitkan sebuah buku berjudul *Fiqh Zakat*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.<sup>69</sup>

Yusuf Qardhawi menguasai hampir seluruh bidang kajian keagamaan Islam. Yusuf Qardhawi menguasai bidang akidah, teologi Islam, bahasa dan sastra Arab serta sejarah dan peradaban Islam dari *Ma'had Al-Buhuts Wa Al-Dirasat Al-'Arabiyah al-'Aliyah* (Lembaga Tinggi Riset dan Kajian Kearaban). Yusuf Qardhawi juga menguasai ilmu tafsir dan hadits sejak ia studi pada tingkat magister dan doktor di Universitas al-Azhar, Mesir.

---

<sup>69</sup> Abdul Aziz, *Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm.

Yusuf Qardhawi pernah bekerja sebagai penceramah (khutbah pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu dia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk masalah-masalah Budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.<sup>70</sup>

Selanjutnya Yusuf Qardhawi harus meninggalkan tanah kelahirannya menuju Qatar pada tahun 1961. Di sana, ia sempat mendirikan Madrasah Ma'had ad-Din, dia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan fondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan kemodernan pada saat yang sama. Madrasah ini yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar. Pada tahun 1973 didirikan fakultas Tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi. Selama karirnya Yusuf Qardhawi pernah memegang berbagai jabatan penting yakni:

- a. Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar
- b. Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar.
- c. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah di Persatuan Bank Islam Internasional.
- d. Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam.
- e. Anggota atau Pendiri Yayasan Kebajikan Islam Internasional.
- f. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyyah di Afrika.<sup>71</sup>

Keterlambatannya meraih gelar doktoral itu bukannya tanpa alasan. Sikap kritislah yang membuatnya baru bisa meraih gelar doktor pada tahun

---

<sup>70</sup> Yusuf Qardhawi, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, hlm. 419.

<sup>71</sup> Junaidi, *Jurnal al-Banjari* Vol. 3 No. 6 Juli - Desember 2004, hlm. 51.



1972. Untuk menghindari kekejaman rezim yang berkuasa di Mesir, akhirnya ia meninggalkan Mesir, Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf Qardhawi pernah mengenyam “pendidikan” penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada bulan April tahun 1956, Setelah bebas dari penjara, ia lagi-lagi menyuarakan kebebasan. Pada bulan april tahun 1956, beliau ditangkap lagi saat terjadi revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober beliau kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun. Beliau ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober beliau kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun. Yusuf Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.<sup>72</sup>

Di antara ulama Azhar yang banyak memberikan kontribusi pemikiran terhadap Yusuf Qardhawi adalah Syekh Muhamad Khidir Husin (w. 1378), Syekh Mahmud Syaltut (w. 1383 H)<sup>73</sup>, Syekh Dr. Muhammad Abdullah Darraz, Syekh Dr. Muhammad Yusuf Musa, Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Muhammad Audan dan tokoh Azhar lainnya yang mampu mengkolaborasikan antara orisinalitas ilmu dan keshalehan spiritual

Yusuf Qardhawi telah mengenal Ikhwanul Muslimin semenjak kelas satu Ibtidaiyyah dan setelah tiga tahun berikutnya Yusuf Qardhawi menjadi salah satu kader inti IM. Di masa remajanya, beliau sangat mengagumi pendiri IM, yakni Hasan al-Bana, (wafat tahun 1949 M) dan beliau juga telah menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh al-Bana merupakan ulama yang

---

<sup>72</sup> Yusuf Qardhawi “*Ibnu al-Qaryah wa at-Kuttab*, Mesir: Dar al-Syuruq, 1426 H/2006 M, juz 3, h. 338-339.

<sup>73</sup> Mustasyar Abdullah Uqail Sulaiman, *Min A'lam al-Dakwah wa al-Harakah al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Tawzi', 1426 H/2005 M. hlm. 641

konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang di impor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam.

Tokoh IM lainnya adalah: Syekh Muhammad Baha Khuli (w. 1397 H),<sup>74</sup> Syekh Muhammad Ghazali (w. 1416 H), Sayyid Sabiq Penulis buku Fiqh Sunnah, Abdul Aziz Kamil, Abdul Qadir Audah (w. 1374 H) yang meninggal di tiang gantungan, penulis buku undang-undang Pidana Islam Sayyid Quthub (w. 1386 H) dan beberapa tokoh IM lainnya. Dimasa remajanya Yusuf Qardhawi sangat mengagumi pendiri IM, Hasan al-Bana (w. 1949 M) sekaligus mengakui. Kecintaanya kepada Hasan Al-Banna tergambar dari penguasaannya yang sangat mendalam terhadap semua tulisan Hasan al-Banna. Yusuf Qardhawi sering menjadikan perkataan Hasan al-Banna sebagai contoh dalam mengemukakan sesuatu masalah dan ia mengucapkan percakapan itu dengan lancar.<sup>75</sup>

## 2. Karya-karya dan Masa Akhir Yusuf Qardhawi.

Dikalangan pemikir Islam, Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah islam. Lantaran metodologinya itu ia diterima kalangan Barat sebagai pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itu pulalah yang membuat Yusuf Qardhawi sering menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama-agama di Eropa maupun di amerika, sebagai wakil kelompok Islam.<sup>76</sup>

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ulama yang berani dan kritis. Pandangannya sangat luas dan tajam. Karena itu, banyak pihak yang merasa

---

<sup>74</sup> Mustasyar Abdullah Uqail Sulaiman, *Min a'alam al-Dakwah wa al-Harakah al-Islamiyah*, Mesir: Daar al-Tauzi, 1426 H/2005 M, h. 235.

<sup>75</sup> Tarmizi M.Jakfar, Otoritas sunnah non-tasyri'iyah menurut Yusuf Qardhawi, (Jokjakarta, Ar-ruzz Media, 2016), hlm. 99

<sup>76</sup> Hery sucipto, ensiklopedia Tokoh Islam dari abu bakar hingga nasr dan qardhawi, (Jakarta: Hikmah, 2003, hlm. 360.

'gerah' dengan berbagai pemikirannya yang sering kali dianggap menyudutkan pihak tertentu, termasuk pemerintah Mesir. Akibat pandangan-pandangannya itu pula, beliau harus mendekam dibalik jeruji besi. Namun demikian, ia tak pernah berhenti menyuarakan dan menyampaikan pandangannya dalam membuka cakrawala umat.

Yusuf Qardhawi telah menulis berbagai buku dalam pelbagai bidang keilmuan Islam, seperti bidang sosial, dakwah, fiqh, demokrasi dan lain sebagainya. Buku karya Yusuf Qardhawi sangat diminati umat Islam di berbagai penjuru dunia. Bahkan, banyak buku-buku atau kitabnya yang telah dicetak ulang hingga puluhan kali dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

Dalam bidang *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*. Yusuf Qardhawi telah menulis sedikitnya 14 buah buku, baik *Fiqh* maupun *Ushul Fiqh*. Antara lain: *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam), *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiah* (Ijtihad dalam Syari'at Islam), *Fiqh al-Siyam* (Hukum tentang Puasa), *Fiqh al-Thaharah* (Hukum tentang Bersuci), *Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa* (Hukum tentang Nyanyian dan Musik).

Dalam bidang ekonomi Islam, karya Yusuf Qardhawi antara lain *Fiqh al-Zakat* (Fiqh Zakat), *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira* (System Jual Beli Al-Murabahah), *Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram* (Manfaat Di Haramkannya Bunga Bank), *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi Al-Iqtishad al-Islami* (Peranan Nilai Dan Akhlaq Dalam Konomi Islam), Serta *Daur al-Zakat fi 'Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah* (Peranan Zakat Dalam Masalah Ekonomi).

Yusuf Qardhawi juga menulis tentang al-Quran dan al-Sunnah, antara lain *al-Aql wa al-`Ilm fi al-Qur'an* (Akal dan Ilmu dalam al-Quran), *al-Shabru fi al-Qur'an* (Sabar Dalam al-Quran), *Tafsir Surah al-Ra'd* dan *Kayfa*

*Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah).

Dalam bidang aqidah, antara lain *Wujud Allah* (Adanya Allah), *Haqiqat al- Tauhid* (Hakikat Tauhid), dan *Iman bi al- Qadr* (Keimanan Kepada Qadar).<sup>77</sup>

Dalam bidang pengetahuan Islam yang umum adalah *Al-Ibadah fi Islam, Al-Khashaish Al-Ammah li Al-Islam, Madkhal li Ma'rifat Al-Islam, Al-Islam Hadharah al-ghad, khuthab al-syaikh al-qardhawi* tiga jilid, *liqa at wa muhawwarat haula qadhaya al-islam al-alashr, tsaqafatuna bain al-infitah wa al-inghilaq, qadhaya mu'ashirah ala bisath al-bahts.*

Buku-buku kecil tentang kebangkitan Islam adalah *al-din fi ashr al ilm, al-silam wa al-fann, markaz al-marah, fatawa al-marah almuslimah, al-aqalliyat al-adiniyyah wal al hall al-islami, al-quds qadhiyyah kulli muslim, al-muslimun wa al-maulamah, al-niqab li al-marah bain al-qaul bi bidatihi wa al-qaul bi wujubih.*<sup>78</sup>

Selain sangat produktif menulis buku, Yusuf al-Qardhawi juga menulis artikel di berbagai media massa Mesir. Diantaranya ia menulis di majalah *Minbar al-Islam* yang diterbitkan oleh kementerian urusan wakaf Mesir, majalah *Nur al Islam*, majalah *al-Ummah*, majalah *al-'Arabi* dan lainnya.<sup>79</sup>

Penguasaan yang luas dan mendalam tentang ilmu agama serta pengetahuan umum tercermin pada karya-karya ilmiahnya. Lebihdari seratus judul buku yang telah diterbitkan, meliputi ilmu al- Qur'an, hadits, fikih dan usul fikih, akidah, sejarah serta peradaban, politik Islam dan ekonomi Islam.

---

<sup>77</sup> Abdul Aziz, *Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1449-1450

<sup>78</sup> Tarmizi M.Jakfar, *Otoritas sunnah non-tasyri'iyah menurut Yusuf Qardhawi*, (Jokjakarta, Arruzz Media, 2016), hlm. 89

<sup>79</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam Ekstrim: Analisis dan Pemecahannya*, Terj. Alwi AM. (Bandung: Mizan, 1994 M), hlm. 7-8.

Buku *Fiqh al-Zakah*, sebagai studi kasus, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia setebal 1.186 halaman, merupakan kitab pertama yang membahas secara lengkap dan luas seluk-beluk hukum zakat, mulai dari zakat pribadi, zakat karyawan atau zakat profesi, hingga zakat lembaga atau perusahaan.

Selain karya diatas, Yusuf Qardhawi juga banyak menulis buku tentang Tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Para Wanita Beriman dan Abu Hasan Al-Nadwi. Yusuf Qardhawi juga menulis buku Akhlak berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah, Kebangkitan Islam, Sastra dan Syair, serta banyak lagi yang lainnya.

Dengan melihat sekian banyaknya karya tulis yang menyentuh hampir berbagai aspek kajian keislaman ini, dapat dipastikan Yusuf Qardhawi sosok ulama yang sangat produktif dalam menulis buku dan mempunyai keahlian dalam banyak bidang. Namun begitu, karyanya dalam bidang fiqh dan fatwa agaknya lebih besar pengaruhnya didunia Islam daripada karyanya dalam bidang bidang yang lain.<sup>80</sup>

Yusuf Qardhawi sebagai seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir itu dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

Sumbangan Yusuf Qardhawi mendapat pengiktirafan di seluruh dunia dan ini dapat dilihat melalui pelbagai anugerah yang diterimanya seperti Anugerah Ekonomi Islam Bank Pembangunan Islam (1411H), Anugerah Antarabangsa Raja Faisal dalam bidang pengajian Islam (1413H), Anugerah

---

<sup>80</sup> Tarmizi M.Jakfar, Otoritas sunnah non-tasyri'iyah menurut Yusuf Qardhawi, (Jokjakarta, Arruzz Media, 2016), hlm. 90.

Kecemerlangan Sarjana Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (1996), Anugerah Sultan Hasan al Bolkihah dalam bidang *Fiqh* (1997), Anugerah Sultan al Uwais, Emiriyah Arab Bersatu (1999), Anugerah Antarabangsa Dubai (2000) dan Anugerah Tokoh Maal Hijrah (2009). Pengiktirafan ketokohan beliau juga diakui oleh ramai ulama dan pemikir terkemuka seperti Muhammad al-Ghazali yang juga gurunya, Abu Hasan al-Nadwi, Mustafa al Zarqa, Tariq Basri, Taha Jabir al-Alwani, Muhammad Fathi Uthman, Ahmad al-Risuni dan Adil Hussain.<sup>81</sup>

Selain daripada diiktiraf sebagai ilmuan, Yusuf Qaradawi juga merupakan seorang pendakwah dan tokoh gerakan yang hebat. Keistimewaan ini membedakan beliau dengan barisan ulama lain yaitu terangkumnya ciri-ciri keilmuan dan kesarjanaan dengan ruh gerakan Islam yang sehati dengannya. Beliau melibatkan diri dengan al-Ikhwan al-Muslimun sejak di peringkat sekolah menengah. Beliau juga sangat komited dengan aktiviti dan inisiatif dakwah dan program televisyen beliau seperti *Nur Wa Hidayah, a-Shari'ah wa al-Hayah dan Huda al-Islam* yang mendapat sambutan jutaan umat di seluruh dunia. Beliau juga telah mengasaskan aman sesawang 'Islam Online' yang kini antara aman paling terkenal di dunia mengenai dakwah Islam. Dilaporkan bahwa beliau telah mendermakan keseluruhan hadiah anugerah Dubai pada 2001 yang diterima sebanyak sejuta dirham kepada projek 'Islam Online' ini dan Yayasan Orang Buta yang juga ditubuhkan olehnya.<sup>82</sup>

Yusuf Qardhawi adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan bumi. Hanya sedikit kaum muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dari karya tulis, ceramah dan fatwa Yusuf Qardhawi. Banyak umat Islam yang telah

---

<sup>81</sup> Zulkifli Hasan, *Yusuf Qardhawi dan sumbangan pemikirannya*, Jurnal GJAT, Juni 2013. Vol. 3, hlm 55.

<sup>82</sup> Zulkifli Hasan, *Yusuf Qardhawi dan sumbangan pemikirannya*, Jurnal GJAT, Juni 2013. Vol. 3, hlm 53.

mendengar pidato dan ceramah Yusuf Qardhawi baik yang beliau ucapkan di masjid-masjid maupun di universitas-universitas, ataupun lewat radio, TV, kaset dan lain-lain.

### 3. Karakteristik Pemikiran Yusuf Qardhawi

Sangat sulit diterima apabila sikap dan pemikiran seseorang semata-mata lahir dari dirinya sendiri, tanpa ada faktor-faktor luar yang memengaruhinya. Hal ini berlaku bagi semua orang, apakah ia merupakan orang yang berpendidikan atau tidak berpendidikan sama sekali. Perbedaannya terletak pada jenis atau faktor yang memengaruhi dan kadar keterpengaruhannya saja. Demikian juga dengan Yusuf Qardhawi, ia dalam beberapa tulisannya malah menyebutkannya sendiri faktor-faktor yang memengaruhi sikap dan pemikirannya itu.<sup>83</sup>

Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam bidang fikih, keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurniaan nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, Yusuf Qardhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar.<sup>84</sup>

Pemikiran Hasan al-Banna tersebut diserap Yusuf Qardhawi melalui ceramah-ceramah yang aktif dia ikuti diberbagai tempat, seperti di Thantha, Kairo dan kota-kota lainnya, di samping dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan Hasan al-Banna. Bahkan salah satu pemikiran Hasan al-Banna yang tertulis dalam karya monumentalnya Risalah al-ta'lim, dijadikan Yusuf

---

<sup>83</sup> Tarmizi M.Jakfar, Otoritas sunnah non-tasyri'iyah menurut Yusuf Qardhawi, (Jokjakarta, Arruzz Media, 2016), hlm. 98

<sup>84</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 144

Qardhawi sebagai landasan utama dalam pemikiran hukumnya, yaitu ajaran kebebasan dan pengaruh *ta'ashsub* (fanatisme). Di samping Hasan al-Banna, Yusuf Qardhawi juga mengagumi hampir seluruh tokoh al-Ikhwan al-Muslimun, seperti Muhammad al-Ghazali dan al-Bahi al-Khauuli sering menyelenggarakan pertemuan-pertemuan khusus dengan kalangan pemuda yang sudah terpilih dan Yusuf Qardhawi termasuk salah seorang dari mereka. Karier Yusuf Qardhawi di al-Ikhwan al-Muslimun adalah sebagai salah satu pengurus internasional di organisasi ini. Ia pernah menjadi anggota “Dinas Rahasia” (sebuah biro khusus organisasi al-ikhwanul al-muslimun dan anggota “kasyidasyin” (pengikut istimewa yang mempunyai hak-hak istimewa) di bawah pimpinan Abd al-Rahman al-Sindi.<sup>85</sup>

Dalam menimbang persoalan-persoalan yang dihadapi Yusuf Qardhawi juga terpengaruhi oleh pemikiran Sayyid Sabiq. Berkaitan dengan ini ia mengatakan bahwa kitab syaih sayyid sabiq (fiqh al-Sunnah) yang waktu itu baru terbit jilid pertama, yang membahas masalah bersuci (thaharah) dan sholat, secara positif telah memengaruhi pemikiran saya dan mengarahkan saya untuk senantiasa mengambil dalil-dalil dari al-Qur'an dan sunah. Dengan demikian, dengan menentukan hukum, saya mengambil dalil-dalil dari keduanya sebagai ganti merujuk kepada kitab-kitab fiqh semata. Selain hasan al-Banna dan sayyid sabiq, juga terdapat beberapa tokoh –tokoh lain yang mempengaruhi pemikirannya, walaupun tidak pernah dijumpainya secara langsung, antara lain imam ghazali, ibn taimiyyah, ibn qayyim, dan muhammad rasyid ridha. Pemikiran tokoh-tokoh yang dikagumi ini sering dijadikan rujukan dalam berbagai karya tulisnya.<sup>86</sup>

Disamping tokoh-tokoh al-Ikhwan al-Muslimun, Yusuf al-Qardhawi juga pengagum tokoh-tokoh di luar itu, seperti Muhammad Abduh, dan al-

---

<sup>85</sup> Adik Hermawan, *I'jaz al—qur'an dalam pemikiran yusuf al-qardhawi*, Jurnal Madaniyah, Volume 2 Edisi XI Agustus 2016

<sup>86</sup> Tarmizi M.Jakfar, *Otoritas sunnah non-tasyri'iyah menurut Yusuf Qardhawi*, (Jokjakarta, Ar-ruzz Media, 2016), hlm. 104.



Sayyid Muhammad Rasyid Ridha yang terkenal dengan anti kefanatikan dan taklid buta. Keduanya mengajak kepada kemurnian ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan sunah. Pemikiran kedua tokoh yang dikaguminya itu diaplikasikan dalam pemikiran untuk tidak terikat dan bertaklid pada suatu mazhab tertentu, walaupun terhadap mazhabnya sendiri. Menurut Yusuf Qardhawi, yang paling utama untuk diikuti hanyalah Al-Qur'an dan sunah nabi.<sup>87</sup>

Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan *Ikhwanul Muslimin* dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid (taklid) kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya mengenai masalah hukum Islam, misalnya mengenai kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik dan pemikiran ulama lainnya.

Pada setiap fakih selalu terdapat karakteristik dan ciri-ciri yang membedakannya dari yang lain, di mana setiap membaca karya mereka akan mampu menentukan karakteristik mana yang menjadi ciri mereka. Demikian pula dengan Yusuf Al-Qardhawi, ia memiliki karakteristik sebagai berikut.

## **B. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Pusat Kegiatan Islam sebagai Mustahik zakat dari kelompok *Sabilillah*.**

### **1. Sabilillah menurut Yusuf Qardhawi**

Berdasarkan keterangan yang lalu, jelas bagi kita bahwa pendapat yang masyhur dan bisa dijadikan pegangan dalam mazhab Empat adalah bahwa *sabilillah* itu artinya perang dan jihad dalam pengertian perang dengan mempergunakan bala tentara. Atau dengan pengertian lain, *sabilillah* adalah perang Islam, seperti perangnya para sahabat dan tabi'in yang bergerak dengan nama Allah, berada di bawah bendera al-Quran, dengan tujuan untuk

---

<sup>87</sup> Abdul Aziz dahlan dkk, "sayyid sabiq" Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid V, hlm. 1614- 1615.

mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap sesama makhluk, mengeluarkan manusia dari kesempitan hidup kepada kelapangan dan dari aniaya kepada keadilan Islam.

Berangkat dari pemahaman bahwa perang yang berkecamuk di negeri kaum Muslimin sekarang ini dan pada waktu yang lalu itu, bukan perang Islam, di mana kaum Muslimin berhadapan perang itu dengan orang-orang kafir, akan tetapi perang kebangsaan atau kesukuan di mana kaum Muslimin dalam perang itu berhadapan dengan orang yang berlaku salah terhadap tanah airnya atau terhadap suku bangsanya. Maka perang tersebut adalah perang yang bersifat duniawi tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Perang ini tidak bisa dianggap “*sabilillah*”. Karenanya tidak halal bagi seorang Muslim mengeluarkan zakat untuk kepentingan perang tersebut.

Gambaran tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian umum Muslimin, memerlukan pembuktian dan pengujian sehingga bisa diketahui kebenaran dan kesalahannya.<sup>88</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi apabila berdasarkan kesepakatan bahwa, *sabilillah* itu mempunyai dua arti, arti umum dan arti khusus, makna umum ini meniadakan pengkhususan sasaran zakat yang delapan, sebagaimana pada ayat zakat. Pendapat yang dianggap kuat adalah, bahwa makna umum dari *sabilillah* itu tidak layak dimaksud pada ayat zakat, karena dengan keumumannya ini meluas pada aspek-aspek yang banyak sekali, tidak terbatas sasarannya dan apalagi terhadap pada orang-orangnya. Karenanya pasti yang dimaksud di sini, adalah makna yang khusus yang membedakannya dari sasaran-sasaran lain. Inilah yang dipahami oleh ulama terdahulu. Sehingga tepatlah tidak meluaskan maksud *sabilillah* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan takarrub kepada Allah.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta, P.T Litera Antar Nusar, 2002), hlm. 619

<sup>89</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta, P.T Litera Antar Nusar, 2002), hlm. 631

Selanjutnya Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa salah satu hal yang sangat penting yang harus dikaitkan dengan makna *sabilillah* adalah sebagai berikut:

a. Membebaskan Negara Islam dari hukum orang kafir

Tidak diragukan lagi, bahwa salah satu hal yang sangat penting yang harus dikaitkan dengan makna jihad di zaman sekarang kita ini, adalah berbuat untuk membebaskan negara Islam dari hukum orang-orang kafir yang menguasainya, serta mereka menjalankan hukumnya sebagai pengganti hukum Allah.

Apabila terjadi peperangan pada salah satu daerah dengan maksud dan tujuan menyelamatkan Negara dari hukum-hukum kufur dan angkara murkanya orang kafir, maka perang ini termasuk jihad *fi sabilillah* yang wajib dibantu dan ditolong serta diberikan bagian dari harta zakat.

Jadi seorang muslim berperang untuk membebaskan daerahnya, maka ia tidaklah berperang akan menghilangkan kesukuan untuk diganti suku lain, atau suatu kedudukan diganti dengan kedudukan yang lain, tapi ia berperang untuk menghilangkan yang bukan hukum Allah.

b. Bekerja mengembalikan hukum Islam

Bahwa yang paling penting dan utama untuk dianggap *sabilillah* dewasa ini adalah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang benar. Semuanya disesuaikan pada seluruh hukum Islam, baik aqidah, pemahaman, syiar, syari'ah, akhlak, maupun tradisinya. Yang dimaksud adalah amal perbuatan bersama yang tujuannya tersusun rapi untuk melaksanakan aturan Islam,

menegakkan kekuasaan Islam, mengembalikan kepemimpinan Islam, umat Islam, dan peradaban Islam.<sup>90</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi bahwa tidak semua peperangan termasuk *sabilillah*, akan tetapi satu hal yang perlu diperingatkan di sini, bahwa sebagian kaum Muslimin mengira, bahwa semua orang yang namanya Muslim apabila memanggul senjata, maka dianggap perang *sabilillah*, bagaimanapun keadaan maksud dan tujuannya, syiar dan benderanya. Sama saja apakah orang itu bergerak dalam peperangan dengan nama Allah atau nama lain dari makhluknya, apakah bendera yang ditegakkannya bendera Islam atau bendera jahiliah. Yang harus kita perkuat adalah, bahwa sesuatu perang termasuk perang *sabilillah* apabila berkaitan erat dengan pembelaan Islam dan dengan tujuan Islam. Maksudnya, perang itu untuk membela agama Allah, menegakkan kalimatnya, membela negara dan kemuliaan Islam.<sup>91</sup>

Yusuf Qardhawi juga menyimpulkan mengenai pendapat dari empat mazhab adalah bahwa mereka sepakat tentang *sabilillah* ini pada tiga hal: *Pertama*, bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *sabilillah*. *Kedua*, disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujtahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. *Ketiga*, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan jembatan-jembatan, mendirikan masjid-masjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya. Sesungguhnya tidak diperkenankan menyerahkan zakat dalam masalah tersebut, karena tidak ada kepemilikan, sebagaimana dikemukakan mazhab Hanafi, atau karena keluarnya dari sasaran yang delapan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali telah sepakat dengan adanya persyaratan, bahwa seorang mujtahid yang berhak menerima zakat

---

<sup>90</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta, P.T Litera Antar Nusar, 2002), hlm. 642

<sup>91</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta, P.T Litera Antar Nusar, 2002), hlm. 638

itu adalah para sukarelawan yang tidak mendapat gaji tetap dari pemerintah.<sup>92</sup>

Adapun *jumhur fukaha* dari mazhab empat, mereka tidak menyetujuinya berdasarkan pada dua alasan:

*Pertama*, sebagaimana alasan yang dikemukakan mazhab Hanafi, bahwa rukun zakat itu adalah harus adanya kepemilikan, sedangkan kepemilikan itu tidak akan ada dengan menyerahkan zakat untuk tujuan kebaikan, di mana tidak ada kepemilikan seseorang pun juga, dalil adanya rukun kepemilikan adalah bahwa Allah s.w.t menyebut zakat itu dengan sedekah, sedangkan hakikat sedekah itu memberikan kepemilikan harta pada orang miskin.<sup>93</sup>

*Kedua*, bahwa hal-hal tersebut di atas, seperti mendirikan masjid, sekolah dan sebagainya, bukan termasuk sasaran yang delapan yang dinyatakan al-Qur'an.<sup>94</sup>

Menurut mereka alasan tersebut berdasarkan kata "Innama" adalah alat untuk mengkhususkan dan menetapkan, sehingga tetaplah yang disebutkan dan hilanglah yang lainnya.

Selanjutnya Yusuf Qardhawi mengkritisi alasan tidak setujunya jumhur ulama mazhab untuk tidak memperbolehkan meluaskan makna *sabilillah*, bahwa menurutnya sesungguhnya syarat kepemilikan itu terpenuhi dengan menyerahkan zakat pada penguasa. Tidak mesti pemilik harta menyerahkan zakat itu pada orang fakir, sehingga apabila penguasa atau wakilnya telah menerima zakat, maka kepadanya diberikan kebebasan untuk mempergunakan zakat terhadap hal-hal tersebut. Adapun alasan yang kedua yang mengkhususkan sasaran zakat pada delapan golongan, maka tidaklah cukup untuk menolak alasan orang yang meluaskan arti *sabilillah*, selama mereka menyatakan bahwa masalah-masalah ini seperti mendirikan Pusat Kegiatan Islam, ataupun yang lain

---

<sup>92</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta, P.T Litera Antar Nusar, 2002), hlm. 618

<sup>93</sup> Fath al-Kadir, (Beirut, Lebanon dar al-kutub al-ilmiah, 1997). Jilid.2 hal. 20.

<sup>94</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta, P.T Litera Antar Nusar, 2002), hlm. 626

termasuk *sabilillah*, tidak keluar dari sasaran yang dikhususkan Allah dengan kata “Innama”. Akan tetapi penolakan yang tepat terhadap orang yang berpendapat dengan pendapat ini, adalah dengan memberi batasan *sabilillah*, apakah ini hanya untuk peperangan dan pertempuran, sebagaimana pendapat jumbuhur ulama, atau bersifat umum, meliputi segala kebajikan, kebaikan dan takarrub kepada Allah, sebagaimana pendapat orang yang telah di kemukakan di atas, atau seperti petunjuk umumnya lafaz.<sup>95</sup>

Sehingga menurut Yusuf Qardhawi Yang paling tepat untuk dipergunakan bagian *sabilillah* dewasa ini, sebagaimana yang dikemukakan syaih Rasyid ridha, adalah mengusahakan kumpulan karangan ahli agama dan kemuliaan dari kaum muslimin. Disusun aturan pengumpulan zakat dari mereka, dan dipergunakan sebelum segala sesuatu untuk kemaslahatan orang-orang yang bergerak pada usaha perhimpunan ini.

Para ulama yang meluaskan arti *sabilillah* telah berpegang pada dalil yang jelas, yaitu makna asal dari lafaz *sabilillah* yang mencakup segala jenis amal perbuatan baik, dan segala sesuatu yang bermanfaat pada kaum muslimin.<sup>96</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan Yusuf Qardhawi bahwa *sabilillah* tidak hanya mereka yang perang dengan menggunakan senjata dan bala tentara saja. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian bahwa *sabilillah* harus mengandung unsur perjuangan menegakkan agama Islam apa pun sifat dan bentuknya. Dalam hal ini, pendapat Yusuf Qardhawi tentang Pusat Kegiatan Islam sebagai mustahik zakat dari kelompok *sabilillah* dalam kitab *Fiqh az-Zakat* tertulis sebagai berikut:

وَإِنَّ إِتْسَاءَ مَرَاكِرِ إِسْلَامِيَّةٍ دَاعِيَّةٍ فِي دَاخِلِ بِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ نَفْسِهَا تُخْتَضِرُ الشَّبَابَ  
الْمُسْلِمَ وَتَقُومُ عَلَي تَوْجِيهِهِ الْوَجْهَةَ الْإِسْلَامِيَّةِ السَّلِيمَةَ وَحِمَايَتُهُ مِنَ الْإِلْحَادِ فِي الْعَوِيدَةِ

<sup>95</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antarnusa, 2002). hlm. 626

<sup>96</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta, P.T Litera Antar Nusar, 2002), hlm. 641

وَالْإِنِّجْرَافُ فِي الْفِكْرِ وَالْإِنِّجْلَالُ فِي السُّلُوكِ وَتَعُدُّهُ لِنَصْرَةِ الْإِسْلَامِ وَمُقَاوَمَةِ إِعْدَائِهِ جِهَادٌ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Artinya: “mendirikan Pusat Kegiatan Islam berbasis dakwah di negara Islam itu sendiri untuk mendidik pemuda muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan, pemikiran dari tergelincirnya jalan, serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya, itupun termasuk jiha>d stabil>illah.”<sup>97</sup>

Kemudian di satu sisi Yu>suf Qardhawi> juga mengemukakan sebagai

berikut:

وَنَسْتَطِيعُ أَنْ نَضْرِبَ أَمْثَلَةً شَيْئًا لِكَثِيرٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَيْهَا رِسَالَةَ الْإِسْلَامِ فِي

هَذَا الْعَصْرِ وَهِيَ جَدِيرَةٌ أَنْ تَعُدَّ بِحَقِّ جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya “kita sanggup memberikan contoh yang bermacam-macam tentang banyaknya perbuatan yang membutuhkan risalah Islam dewasa ini, dan ia layak secara pasti untuk dinyatakan sebagai jiha>d sabi>lillah”.<sup>98</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi kebolehan mengeluarkan zakat untuk mendirikan Pusat Kegiatan Islam ini semua didasarkan pada usaha bahwa maksud kalimat sabilillah itu adalah kemaslahatan bersama yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin. Yusuf Qardhawi juga berpendapat tentang bolehnya mengeluarkan zakat untuk rumah-rumah sakit, tempat-tempat belajar, pabrik-pabrik besi dan bank-bank tempat menyimpan uang yang kemanfaatannya kembali pada masyarakat.<sup>99</sup>

<sup>97</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta, P.T Litera Antar Nusar, 2002), hlm. 643

<sup>98</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta, P.T Litera Antar Nusar, 2002), hlm. 642

<sup>99</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta, P.T Litera Antar Nusar, 2002), hlm. 625

### C. Istinbath Hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi tentang Pusat Kegiatan Islam sebagai Mustahik Zakat

Yusuf Qardhawi merupakan salah seorang ulama yang dikenal dengan ijtihad kontemporeranya. Meski mempunyai status sebagai ulama kontemporer dalam proses ijtihadnya, Yusuf Qardhawi tidak lantas melupakan syarat-syarat berijtihad dari hasil-hasil ijtihad terdahulu. Ijtihad di zaman kita sekarang ini merupakan suatu kebutuhan bahkan suatu keperluan masyarakat Islam yang ingin hidup bersama Islam.

Dalam kitab *Fiqh az-Zakat*, Yusuf Qardhawi tidak menyebutkan secara langsung ijtihad yang digunakan beliau dalam menetapkan pendapatnya tentang masuknya pusat kegiatan Islam sebagai mustahik zakat ke dalam kelompok *sabilillah*.

Adapun mengenai ijtihad, Yusuf Qardhawi memiliki pendapat metode ijtihad hasil temuannya dalam kitab "*ijtihad dalam syariat al-islam*" yang diklasifikasikan menjadi tiga klasifikasi dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Ijtihad Intiqa'i

Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi mengemukakan Ijtihad Intiqa'i atau tarjih, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat di kalangan mazhab. Ijtihad yang dimaksud di sini meliputi pengadaan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat para ulama, meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan pedoman, yang paling sesuai dengan kemaslahatan, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat sesuai dengan "kaidah *tarjih*". Dalam hal ini terdapat beberapa kaidah *tarjih*, diantaranya:

- a. Hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang.
- b. Hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahan-kelemahan dan kasih sayang kepada manusia.
- c. Hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang diterapkan oleh hukum Islam.



- d. Hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia, dan menolak marabahayanya dari mereka.<sup>100</sup>

Sebagaimana Yusuf Qardhawi memberi saran Dalam melakukan ijtihad *intiqa'i* ini seyogyanya seorang mujtahid mempelajari fikih perbandingan dan tidak membatasi pada mazhab yang empat saja, melainkan harus menjangkau berbagai pemikiran lain yang dikemukakan oleh para ulama baik klasik maupun kontemporer. Yang perlu diteliti dan diperhatikan adalah dalil dan cara berfikir yang digunakan, serta bagaimana relevansinya dengan masa sekarang dan kesesuaiannya dengan *maqashid al-syari'ah*.

Dalam ruang lingkup dimana kita memilih pendapat-pendapat ini, kita boleh mencari pendapat yang kuat dari empat mazhab, baik pendapat itu dijadikan fatwa dalam suatu mazhab atau tidak. Karena fatwa yang dijadikan pedoman dalam suatu komunitas, belum tentu cocok untuk dijadikan pedoman pada komunitas yang lain. Hal ini, terkait dengan perubahan zaman dan kondisi setempat. Berkaitan dengan itu, maka kegiatan mengadakan perbaikan pendapat (*tashhih*) dan kegiatan mencari pendapat terkuat (*tarjih*) dalam satu mazhab berbeda-beda dan bervariasi dari masa ke masa. Misalnya, banyak pula pendapat dalam satu mazhab yang sebelumnya ditinggalkan, tetapi generasi berikutnya berusaha menampilkan dan mempopulerkannya kembali.<sup>101</sup>

## 2. Ijtihad Insya'i

*Ijtihad Insya'i* yaitu pengembalian konklusif hukum baru dari satu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seorang mujtahid kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum diperoleh dalam pendapat ulama-ulama salaf, baik

---

<sup>100</sup> Yu>suf Qardhawi>, "*al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indlibaath wa al-Infiraatsh*", diterjemahkan Abu Barzani, *Ijtihad Konteporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1985, h. 24-25.

<sup>101</sup> Yu>suf al-Qardhawi>, *Ijtihad dalam syariat Islam*, ( Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hlm. 151

itu persoalan lama atau persoalan baru. Adanya permasalahan ijtihad yang menyebabkan perselisihan di kalangan para pakar fiqih terdahulu atas dua pendapat, maka boleh seorang mujtahid kontemporer memunculkan pendapat ketiga. Apabila mereka berselisih pendapat atas tiga pendapat, maka ia boleh menampilkan pendapat keempat, dan seterusnya. Permasalahan tentang perselisihan ini menunjukkan bahwa masalah tersebut menerima berbagai macam interpretasi dan pandangan serta perbedaan pendapat.<sup>102</sup>

Sebagian besar *Ijtihad Insya'i* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama-ulama terdahulu dan belum pernah terjadi pada masa mereka. Andaikata mereka sampai mengetahuinya, mungkin hanya dalam skala terkecil yang menurut mereka belum waktunya untuk melakukan penelitian agar memperoleh penyelesaian. Oleh karena itu, *Ijtihad Insya'i* ini bisa mencakup sebagian masalah kuno yaitu dengan cara seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang belum pernah didapat dari ulama-ulama salaf.

### 3. Integrasi antara *Intiq'a'i* dan *Insya'i*.

Di antara bentuk ijtihad kontemporer adalah integrasi antara *Ijtihad Intiq'a'i* dan *Ijtihad Insya'i*, yaitu memilih berbagai pendapat ulama yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapatnya ditambah juga unsur-unsur ijtihad baru.<sup>103</sup>

Dari penjelasan di atas dan terkait dengan pendapat Yusuf Qardhawi tentang pusat kegiatan Islam sebagai bagian dari kelompok *sabilillah* sebagai mustahik zakat, maka beliau menggunakan ijtihad *tarjihi*. Proses ijtihad tersebut dapat terlihat dari indikator-indikator berikut ini:

---

<sup>102</sup> Yusuf Qardhawi, "*al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indlibaath wa al-Infiraatsh*", diterjemahkan Abu Barzani, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1985, h. 43

<sup>103</sup> Yusuf Qardhawi, *Ijtihad dalam syariat Islam*, ( Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), hlm. 173

a. Pemaparan pendapat jumhur ulama maupun imam mazhab mengenai *sabilillah*.

1). Kesepakatan mazhab Empat tentang sasaran *sabilillah*.

Kesimpulan dari Empat mazhab yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi adalah bahwa mereka bersepakat tentang sasaran ini pada tiga hal, yakni:

*Pertama*, bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *sabilillah*.

*Kedua*, disyaratkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk kepribadian jihad dan persiapannya. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan di kalangan mereka.

*Ketiga*, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan bendungan, jembatan-jembatan, mendirikan masjid-masjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan- jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya. Biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas *baitul mal* dari hasil pendapatan lain seperti harta *fai'*, pajak, dan yang lainnya.<sup>104</sup>

2). Keterangan yang dikutip Imam Qaffal dari sebagian *fuqaha*.

Imam Qaffal mengutip dari sebagian fuqaha bahwa diperkenankan menyerahkan zakat pada semua bentuk kebajikan, seperti mengurus mayat, mendirikan benteng, dan meramaikan masjid. Karenanya sesungguhnya firman Allah "*sabilillah*" bersifat umum, meliputi semua amal kebajikan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT.<sup>105</sup> Imam Qaffal tidak menerangkan kepada kita siapa sebenarnya yang dimaksud dengan fuqaha itu, akan tetapi ulama Muhaqiqin tidak melakukannya ahli fiqh, kecuali pada mujtahid , sebagaimana Islam Arrazi tidak memberikan komentator apa-apa

---

<sup>104</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antarnusa, 2002). hlm. 618.

<sup>105</sup> Tafsir Fahrur ar-razi, (beirut, lebanon, dar al-fikri, 1990), jilid. 16, hlm. 113.

terhadap kutipan Imam Qaffal di mana ia ada kecenderungan kepadanya.

3). Menurut mazhab Imamiah Ja'fari.

Dalam *Mukhtasar al-Nafi'*, salah satu buku mazhab Imam Ja'far (Imamiah Ja'fari) dikemukakan bahwa *sabilillah* itu artinya segala amal perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah atau untuk kemaslahatan bersama, seperti ibadah haji, jihad dan mendirikan jembatan-jembatan.<sup>106</sup>

4) Pendapat yang dinisbatkan pada Anas bin Malik dan Hasan al-Bisri. Anas bin Malik dan Hasan al-Bisri mengatakan: “*zakat yang dikeluarkan untuk membuat jembatan-jembatan dan jalan-jalan, itu adalah zakat yang diperbolehkan dan diterima*”.<sup>107</sup> Pernyataan tersebut menunjukkan bolehnya mengeluarkan zakat untuk mendirikan jembatan-jembatan, jalan-jalan serta memperbaikinya. Zakat yang dikeluarkan untuk itu adalah zakat yang diperbolehkan dan diterima

5) Pendapat pengarang *Raudhah al-Nadiah*.

Dalam *Raudhah al-Nadiah* karya Shadiq Hasan Khan, seorang mazhab ahli hadis yang minoritas, dikemukakan bahwa *sabilillah* di sini adalah jalan menuju kepada Allah SWT. Sedangkan jihad walaupun ia merupakan jalan yang paling agung kepada Allah SWT, akan tetapi tidak ada satu alasan apa pun yang mengkhususkan bagian ini hanya pada jihad, bahkan boleh mempergunakannya untuk setiap jalan mencapai keridhaan Allah SWT. Ini semua berdasarkan makna ayat secara bahasa, di mana kita wajib berperang selama tidak bertentangan dengan makna syara'.<sup>108</sup>

---

2009), hlm. 441

hlm.167

<sup>106</sup> Fiqih imam ja'far shadiq/muhammad jawad mughniyah syamsuru rifa'i, (jakarta: lentera,

<sup>107</sup> Ibnu qudamah, *al-Mughni*, (Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996).jilid 2,

<sup>108</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antarnusa, 2002). hlm. 622.

6) Pendapat Rasyid Ridha dan Syaltut. Sayyid Rasyid Ridha, pengarang *Tafsir al-Mannar*, ketika menafsirkan ayat *sabilillah* mengatakan bahwa yang benar arti *sabilillah* di sini adalah kemaslahatan umum kaum Muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, dan bukan untuk kepentingan pribadi.<sup>109</sup>

Demikian pula Mahmud Syaltut menafsirkan *sabilillah* dengan kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, kepemilikannya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah.

7) Fatwa Syekh Makhluḥ.

Syekh Hasanain Makhluḥ, mantan mufti Mesir, ketika ditanya tentang boleh tidaknya mengeluarkan zakat untuk kepentingan sebagian universitas Islam yang bermutu, menyatakan boleh dengan mengutip pendapat Imam al-Razi dari Imam Qaffal tentang arti *sabilillah*.<sup>110</sup>

Realitas sekarang terkait dengan masalah pusat kegiatan Islam Mempergunakan bagian *sabilillah* untuk jihad dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan sosial lebih utama di zaman kita sekarang ini, dengan syarat hendaknya jihad itu jihad yang benar, sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak dicampuri unsur-unsur kesukuan dan kebangsaan dan tidak pula Islamnya dicampuri dengan paham Barat atau Timur, dan dimaksud dengannya membela mazhab, aturan/sistem, negara, kedudukan atau pribadi. Sebab berapa banyak Islam dijadikan ciri pada suatu yayasan atau kegiatan, akan tetapi isinya sekularisme dan bukan agama. Dengan demikian Islam mesti dijadikan dasar dan sumber, dijadikan tujuan dan arah, dijadikan pedoman dan penuntun, sehingga dengan itu kegiatan tersebut berhak untuk disandarkan kepada Allah dan dianggap jihad *sabilillah*.

---

<sup>109</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Mannar*. (beirut, lebanon, Dar al-Ma'rifah, 1990), Jilid 10, hlm 585.

<sup>110</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa, 2002). hlm. 625.

Pendapat beliau bahwa pusat kegiatan Islam termasuk kelompok mustahik zakat dari kelompok *sabilillah* belum pernah dikemukakan oleh para ulama sebelumnya. Oleh karena itu, mendirikan pusat kegiatan islam yang representatif di negara islam itu sendiri untuk mendidik pemuda muslim, menjelaskan ajaran islam yang benar, memelihara akidah islam dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan, pemikiran dari tergelincirnya jalan, serta mempersiapkan diri untuk membela islam dan melawan musuh-musuhnya, itu pun termasuk jihad sabilillah<sup>111</sup>

Akan tetapi dengan sebagian keluasan pada *madlul*-nya, Yusuf Qardhawi memperingatkan, bahwa sebagian perbuatan dan rencana, terkadang termasuk jihad *sabilillah* pada suatu tempat, masa dan keadaan, akan tetapi pada tempat, masa dan keadaan lain tidak termasuk ke dalamnya.

---

<sup>111</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta, P.T Litera Antar Nusar, 2002), hlm. 643

**BAB IV**  
**ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG PUSAT**  
**KEGIATAN ISLAM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DARI KELOMPOK**  
**SABILILLAH**

**A. Metodologi Yusuf Qardhawi tentang Pusat kegiatan Islam sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok *Sabilillah*.**

Yusuf Qardhawi merupakan salah seorang ulama yang dikenal dengan *ijtihad* kontemporer. Meski mempunyai status sebagai ulama kontemporer, dalam proses *ijtihad*-nya, Yusuf Qardhawi tidak lantas melupakan syarat-syarat berijtihad dan hasil-hasil *ijtihad* terdahulu. Menurut Yusuf Qardhawi, *ijtihad* merupakan suatu keharusan Islam di masa modern.

Dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan penentuan hukum terhadap sesuatu hal. Aturan-aturan tersebut tidak lain adalah mengenai tata urutan pengambilan hukum terhadap sesuatu masalah yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>112</sup>

1. Al- Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama dari segala sumber hukum Islam yang merupakan kalam Allah yang diturunkan dengan perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta bernilai ibadah bagi yang membacanya.

2. Sunnah

Adalah segala perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi SAW. Sunnah merupakan penjelasan hukum yang belum ada kejelasan secara rinci atau belum ada ketentuan hukumnya dalam al- Quran.

---

<sup>112</sup> Mengenai tata urutan *ijtihad* dapat dilihat dalam M. Idris Ramliyo, *Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Perkembangannya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 109-110.

### 3. Ijtihad

Ijtihad merupakan pengerahan segala kesanggupan dan kemampuan seorang ahli fiqh semaksimal mungkin dalam menetapkan (istinbat) hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya secara terperinci (satu persatu), selain itu ijtihad juga suatu kewenangan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang untuk ikut serta menjabarkan kehendak Allah melalui wahyu-Nya. Kebutuhan ijtihad tidak bisa dipungkiri adanya, karena ayat-ayat yang diturunkan Allah, pada umumnya berbentuk ajaran-ajaran dasar tanpa rincian, dan pengembangannya memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ajaran-ajaran dasar itu tidak akan dapat dilaksanakan serta isyarat-isyarat '*illat* itu tidak bisa dikembangkan tanpa adanya wewenang ijtihad tersebut.<sup>113</sup>

Menurut penulis ada dua hal yang perlu dicermati mengenai istinbath hukum yang dilakukan Yusuf Qardhawi tentang pusat kegiatan Islam sebagai mustahik zakat dari kelompok *sabilillah*, antara lain:

*Pertama*, Yusuf Qardhawi dalam mengemukakan pendapatnya bahwa mendirikan Pusat Kegiatan Islam yang representatif di negara Islam itu sendiri untuk mendidik pemuda muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan, pemikiran dari tergelincirnya jalan, serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya, itupun termasuk jihad sabilillah. Pendapat ini adalah hal baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu.<sup>114</sup>

Secara metodologi ijtihad, dalam pendapat tersebut Yusuf Qardhawi sebenarnya menggunakan *qiyas*, ketika beliau menganalogikan Pusat Kegiatan Islam dengan perang pada zaman dahulu.

*Qiyas* menurut istilah ahli ilmu *Ushul Fiqh* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *Nash* hukumnya, dalam hukum yang ada *nash*-nya, karena persamaan kedua itu dalam

---

<sup>113</sup> Sapiudin shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2017), hlm. 253.

<sup>114</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta, P.T Litera Antar Nusar, 2002), hlm. 643.



'*illat* hukumnya. Maka apabila suatu *nash* telah menunjukkan hukum mengenai satu kasus dan *illat* hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui '*illat* hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada *nash*-nya itu dalam suatu *illat* yang *illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus-kasus yang ada *nash*-nya, berdasarkan atas persamaan '*illat*-nya, karena sesungguhnya hukum itu ada di mana '*illat* hukum ada.<sup>115</sup>

Adapun rukun-rukun *qiyas* itu antara lain sebagai berikut:

1. *Al- ashlu*, yaitu: sesuatu yang ada *nash* hukumnya. *Al- ashlu* ini dinamakan juga dengan '*alaih al-maqis*, yaitu sesuatu yang menjadi ukuran atau kepadanya disandarkan *qiyas*. dan sering pula disebut dengan *al-musyabbih*.
2. *Al- far'u*, yaitu: sesuatu yang tidak ada *nash* yang menjelaskan hukumnya. Dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok melalui *qiyas*. Cabang ini disebut juga dengan *al-maqis* yang diserupakan.
3. *Hukum ashlu*, yaitu: hukum syara' yang ada *nash*-nya pada *al-ashlu*-nya, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-far'u*-nya.
4. *Al- illat*, yaitu suatu sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar pensyariaan atau hukum. Pemberlakuan hukum pokok pada cabang bertitik tolak dari kesamaan '*illat* antara keduanya, yaitu pokok dan cabang. Alyasa Abu Bakar menjelaskan, bahwa '*illat* itu merupakan sesuatu yang harus jelas, relatif dapat diukur, mengandung relevansi sehingga kuat dugaan dialah yang menjadi alasan penetapan sesuatu ketentuan hukum.<sup>116</sup>

Oleh karena itu orang yang akan melakukan *qiyas* dituntut untuk berhati-hati dalam memahami *nash* dan hukum serta harus cermat dalam meneliti *illat* yang terdapat pada cabang, apakah ada relevansinya dengan pokok yang dijadikan sandaran *qiyas*.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Abdul wahab khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Jeddah, al-haramain, 2004), hlm. 52

<sup>116</sup> Ahmad Sanusi, *Usul Fiqh*, (Jakarta, Pt. Rajagrafindo, Persada, 2015), hlm. 58

<sup>117</sup> Romli, *Pengantar Ilmu Usul Fiqh*, (Depok, Kencana, 2017), hlm. 119

Ditinjau dari rukun *qiyas*, maka pendapat Yusuf Qardhawi tersebut dapat kita sebutkan sebagai berikut:

1. *Al- ashlu* adalah jihad yang mempunyai makna perang dengan mengangkat senjata dan membawa bala tentara.
2. *Al- far'u* adalah mendirikan Pusat Kegiatan Islam seperti pondok pesantren, majlis ta'lim, islamic Center.
3. *Hukum ashli*, adalah kebolehan memberikan zakat kepada mereka orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT.
4. *Al- 'illat*, adalah sama-sama perbuatan yang bertujuan untuk menyiarkan agama Allah SWT.

Dengan demikian, karena adanya kesamaan *illat* tersebut, maka Pusat kegiatan Islam sebagai wadah kajian keislaman untuk kepentingan kemaslahatan umum dapat dijadikan *mustahik* zakat dari kelompok *sabilillah*. Walaupun demikian, Yusuf Qardhawi mengingatkan bahwa sebagian perbuatan dan rencana, terkadang termasuk jihad *sabilillah* pada suatu tempat, masa, dan keadaan, akan tetapi pada tempat, masa, dan keadaan lain tidak termasuk ke dalamnya. Demikian juga dengan pusat kegiatan islam tersebut.

Adapun Permasalahan tentang pendistribusian zakat untuk Pusat Kegiatan Islam sebagai mustahik zakat dari golongan *sabilillah* tersebut telah menjadi problem klasik dan telah menjadi perbincangan di antara ulama fikih. Perbedaan pendapat ini terjadi karena mereka berbeda-beda dalam beristinbath dan menginterpretasikan dasar hukum. Ajaran Islam bersifat relatif, lokal, dan senantiasa mengadaptasi perkembangan dan perubahan zaman. Maka dari itu, tugas ulama kontemporer adalah memperbaharui dan menformulasikan produk ijtihad. Pada metode *ijtihad* yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi tampak sekali bahwa penalaran memainkan peranan penting dalam mengambil suatu pendapat tentang suatu hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sebagaimana yang telah dilakukan Yusuf Qardhawi yakni berijtihad, dalam permasalahan ini ijtihad Yusuf Qardhawi tergolong ijtihad *Intiqā'i*, sebagaimana dijelaskan sebelumnya karena telah menjadi perbincangan ulama

pada masa dahulu yang mana beliau lebih condong terhadap ulama mutaakhirin yakni Sayyid Rasyid Ridha yang memberikan penafsiran bahwa *sabilillah* adalah kemaslahatan umum, yang tidak hanya dimanfaatkan oleh seseorang, pemilikannya hanya untuk Allah dan kemanfaatannya untuk makhluk Allah SWT. *Sabilillah* mencakup segala macam kebaikan yang menjadi tujuan agama dan negara. Akan tetapi yang paling utama dan yang terutama adalah untuk kesiagaan mempertahankan keamanan dengan segala peralatannya dan mempersiapkan perang dalam rangka menolak umat yang jahat dan memelihara kemuliaan agama Islam.

Dasar pendapat Yusuf Qardhawi ini, dilihat dalam konteks fiqih realitas (*Fiqh al-Waqi'*) bukan hanya sekedar berdasarkan tekstual saja namun memadukan antara tekstual dan kontekstual seperti zaman sekarang ini, dimana medan laga untuk berjihad langsung tentunya skalanya sedikit sekali bila dibandingkan dengan zaman Rasul dan para sahabat, sementara realiatas dilapangan sangat membutuhkan materi dalam menyukseskan dakwah, baik untuk kebutuhan pendakwahnya ataupun transfortasi, akomodasi dan prasarana yang dibutuhkan dilapangan untuk keperluan berdakwa, seperti kurangnya madrasah, masjid, sekolah-sekolah Islam padahal itu semua adalah penunjang keseuksesan dalam menyebarkan ajaran Islam.<sup>118</sup>

Dalam konteks mazhab Syafi'iyah, yang berhujjah pada *ijtihad* Imam Syafi'i, penggunaan nalar (akal) sebagai media untuk menetapkan suatu hukum yang berkesesuaian dengan zaman tidak dapat dilakukan oleh akal sendiri melainkan harus mendasarkan pada dalil *syar'i*. Oleh sebab itu kemudian lahirlah metode *ijtihad* yang dikenal dengan istilah *qiyas*. Dalam metode ini, suatu peristiwa yang baru akan diqiyaskan dengan dalil *syar'i* yang telah ada. Sebelum Syafi'iyah, metode *ijtihad* dengan penggunaan akal juga telah dilakukan oleh Imam Abu Hanifah yang sangat dikenal sebagai *ahl al-ra'yu*. Metode *ijtihad* yang

---

<sup>118</sup> **Posisi** dan Metode Ijtihad Yusuf AL-Qardhawi Tentang *Sabilillah* Sebagai *Asnaf Mustahiq* Zakat Dalam Perbandingan Empat Mazhab, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.2 No.1, Maret, 2019, hal. 78

dilakukan oleh Imam Abu Hanifah memiliki kemiripan dengan Imam Syafi'i namun berbeda dalam prakteknya. Pada *ijtihad* Imam Abu Hanifah, *ra'yu* difungsikan sebagai media penafsiran dari dalil syar'i yang kemudian akan diambil hukum dari penafsiran tersebut.

Dengan demikian pendistribusian zakat untuk golongan *sabilillah* pada zaman sekarang tidak terbatas pada jihad yakni berperang dengan senjata dan balatentara saja. Akan tetapi, yang termasuk jihad *sabilillah* adalah segala macam kebaikan dan kemaslahatan umum serta menjadi tujuan agama dan negara, sehingga pendapat beliau ini mempunyai relevansi dengan bentuk jihad pada kehidupan zaman sekarang. Seperti halnya mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif di negara Islam itu sendiri untuk mendidik pemuda muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah islam dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan, pemikiran dari tergelincirnya jalan, serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya, merupakan bentuk investasi pembinaan umat pada zaman sekarang yang dapat dikategorikan sebagai jihad *sabilillah*.

*Kedua*, Yusuf Qardhawi telah meluaskan makna jihad sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini, menurut penulis adalah benar. Dan pendapat beliau tentang mendirikan Pusat kegiatan Islam yang representatif di negara islam itu sendiri untuk mendidik pemuda muslim, menjelaskan ajaran islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan, pemikiran dari tergelincirnya jalan, serta mempersiapkan diri untuk membela islam dan melawan musuh-musuhnya, itupun termasuk jihad sabilillah.<sup>119</sup>

Istilah jihad secara semantik mempunyai makna yang luas, mencakup semua usaha yang dilakukan dengan kesungguhan yang sangat untuk mendapatkan sesuatu atau menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga jihad sebagai salah satu ajaran Islam dapat dipahami dengan benar dan

---

<sup>119</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta,P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 2002), hlm.643.  
diterje mahkan oleh Salman Harun, Didi hafidhuddin, Hasanuddin.

sesuai dengan proporsi yang sebenarnya, dan tidak hanya dipahami dalam cakupan yang sempit atau dalam arti perang, seperti yang banyak dipahami oleh para ahli.<sup>120</sup>

Bukan tanpa alasan Yusuf Qaradawi mengelaborasi makna jihad dengan meluaskan maknanya, banyak hadits dengan riwayat yang shahih menerangkan makna jihad bukan hanya sekedar para mujahid yang bertempur di medan laga. Para mujahid yang mengimplikasinya tidak hanya terbatas dengan berperang atau berjuang melawan musuh secara fisik namun lebih jauh lagi adalah berdakwah dan berjuang melalui lisan, tulisan dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat membangkitkan kekuatan Islam dimuka bumi ini seperti mendirikan pesantren, Islamic center, maj'lis ta'lim yang dapat mencetak kader-kader umat yang tangguh. Salah satu argumentasinya berdasarkan petunjuk hadist, berikut ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ  
بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ فَضْلِ الْخَطْمِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ ،  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :  
مَا مِنْ نَبِيِّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ حَوَارِيُونَ يَهْدُونَ بِهَدْيِهِ ، وَيَسْتَنْتُونَ بِسُنَّتِهِ ،  
ثُمَّ يَكُونُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ، وَيَعْمَلُونَ مَا تَنْكُرُونَ ، مَنْ جَاهَدَ  
بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ  
، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ . " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Telah bercerita kepada kami Yahya bin Ustman bin Shaleh, telah bercerita kepada kami Said bin Abi Maryam, telah bercerita kepada

---

<sup>120</sup> Enizar, *Jihad The Best Jihad for Moslems*, Jakarta: Amzah, 2007, hlm . 2

*kami Abdulazis bin Muhamad, telah bercerita kepada kami al-Harist bin Fadlin al-Khathami, dari Ja'far bin Abdillah bin al-Hakam, dari Abdurahman bin al-Miswari bin Mukhramah, dari Abi Rafi seorang pelayan Rasulullah saw, dari Abdillah bin Masu'din, Sesungguhnya Nabi Allah saw telah bersabda: "Tiada dari seorang Nabi pun sebelum aku yang diutus oleh Allah kepada suatu umat, kecuali pasti ada dari umat itu golongan orang yang membelanya, sahabat-sahabat yang mengikuti sunahnya dan mengikuti perintahnya, kemudian setelah itu datang pula para penggantinya, mereka mengatakan apa yang tidak dilakukannya, dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka orang itu adalah orang yang beriman, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka orang itu adalah orang yang beriman, dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hartanya, maka orang itu adalah orang yang beriman, dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka orang itu adalah orang yang beriman dan tiada setelah itu dari keimanan seseorang walaupun sebesar biji sawi" . (Hadist Shahih diriwayatkan oleh Imam Muslim).<sup>121</sup>*

Dasar pendapat dalam ijthid tersebut, tentunya atas petunjuk dalil hadis diatas, menjelaskan makna jihad bukan hanya sekedar berjuang mengangkat senjata, berperang secara fisik melawan musuh Allah di medan perang namun jihad beragam cara dan objeknya, bisa *berjihad* dengan mengorbankan harta benda yang ia miliki, Allah swt berfirman :

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٤١

Artinya: "Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. At-Taubah[9];41).<sup>122</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi memaknai jihad untuk zaman sekarang ini sudah kurang tepat jika masih menggunakan definisi jihad klasik, yaitu jihad yang dimaknai dengan peperangan dengan membunuh musuh-musuh Allah. Karena melekatnya citra jihad dalam bentuk perang, penyerbuan, dan pemaksaan terhadap

<sup>121</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhu az-Zakat*, (Jakarta, PT. Pustaka Litera Antar Nusa) hlm. 658

<sup>122</sup> Al-Qur'an, *Departemen Agama*, ( Jakarta, Fokusmedia, 2010 ), hlm. 194.

non-muslim untuk memeluk Islam melalui konfrontasi fisik atau kekuatan militer berarti memperkecil makna jihad dalam Islam, sekaligus mengabaikan prinsip perdamaian dalam Islam. Karena jihad yang terjadi sekarang bukanlah berupa perang fisik sebagaimana perangnya bala tentara Islam zaman dulu ketika dalam misi mempertahankan dan memperjuangkan aqidah Islam.

Adapun bentuk-bentuk jihad, dengan merujuk kepada beberapa riwayat yang ditemukan, setidaknya ada lima hal, yakni:

1. Penyampaian risalah agama kepada orang yang mengingkarinya dengan menjelaskan kebenarannya dengan mengerahkan kemampuan untuk mempertahankan diri dari berbagai teror dan siksaan.
2. Perang atau konfrontasi fisik untuk melawan musuh yang menyerang, menganiaya dan mengintimidasi umat Islam.
3. Mengupayakan agar ibadah haji menjadi haji mabrur.
4. Menyampaikan kebenaran terhadap penguasa yang lalim.
5. Berbakti kepada orang tua.<sup>123</sup>

Arti jihad dan tujuannya telah memuat kriteria khusus *sabilillah* yang lebih luas dari masalah perang, walaupun perang salah satu bagian dari cakupan *sabilillah*. Arti jihad memastikan bahwa semua usaha puncak yang terorganisir untuk menghapus kesyirikan dan kekufuran, penindasan kaum muslimin, penghalang-penghalang sampainya kebenaran Islam kepada umat manusia serta tegaknya kedaulatan di tangan kaum muslimin.<sup>124</sup>

Seperti halnya *sabilillah* dengan arti yang umum itu meliputi pemberian pada orang-orang fakir, miskin dan *ashnaf-ashnaf* lain, karena itu semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah. Karenanya pasti yang dimaksud di sini adalah makna yang khusus yang membedakannya dari sasaran-sasaran lain. Dan inilah yang dipahami oleh para *mufassir* dan *fuqaha* pada masa lalu. Mereka mengartikan *sabilillah* itu dengan jihad, sehingga maksud *sabilillah* pada ayat

---

<sup>123</sup> Enizar, *Jihad The Best Jihad For Moslems*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. .5

<sup>124</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta,P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 2002), hlm. 637

sasaran zakat adalah jihad, sebagaimana dinyatakan *jumhur* ulama dan bukan makna asal menurut bahasanya.

Karenanya tepatlah meluaskan maksud *sabilillah* untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan *taqarrub* kepada Allah, sebagaimana tepatnya tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja. Hal ini menurut penulis adalah benar, karena sesungguhnya definisi jihad itu sendiri secara etimologis adalah mengerahkan segala kemampuan, sukar, sulit, dan letih.

Karenanya dalam perkembangan selanjutnya, jihad lebih dipahami sebagai suatu tindakan serangan yang dilakukan oleh umat Islam untuk mengembangkan Islam. memahami jihad sebagai perang saja, jelas lepas dari kenyataan sejarah, karena jihad dalam bentuk perang baru dimulai setelah Rasulullah SAW dan sahabat berada di Madinah, bukan sejak pengangkatan Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Di samping itu, jihad pun masih harus dilakukan meskipun keadilan sudah merata dan negara telah berada di bawah kepemimpinan orang yang adil, bukan hanya pada saat masyarakat merasakan ketidakadilan atau ketika kezhaliman merajalela. Dengan kata lain, dalam situasi dan kondisi apa pun, jihad harus dilakukan. Sedangkan jihad dalam arti perang hanya dibutuhkan pada saat ancaman bersenjata dari pihak musuh Islam yang mengancam eksistensi ajaran dan umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman jihad dera sekarang jelas tidak bisa diartikan perang semata.

Dengan demikian sesungguhnya Jihad berarti ketika seorang muslim mencurahkan usahanya untuk melawan keburukan dan kebatilan. Dimulai dengan jihad terhadap keburukan yang ada di dalam dirinya dalam bentuk godaan setan, dilanjutkan dengan melawan keburukan di sekitar masyarakat, dan berakhir dengan melawan keburukan di mana pun sesuai kemampuan. Karena itu, jihad ada kalanya bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau. Kadangkala jihad itu dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk



menegakkan kalimat Allah, termasuk *sabilillah*, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya. Menurut Yusuf Qardhawi, jihad dalam kondisi sekarang lebih sesuai dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan media massa, dengan syarat hendaknya jihad itu jihad yang benar, sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak dicampuri unsur-unsur kesukuan dan kebangsaan dan tidak pula Islamnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa jihad mencakup aktivitas hati berupa niat dan keteguhan, aktivitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, aktivitas akal berupa pemikiran dan ide, serta aktivitas tubuh berupa perang dan lain sebagainya.

#### **B. Relevansi Pusat Kegiatan Islam sebagai Mustahik Zakat dari *Sabilillah***

Pada bab terdahulu penulis telah membahas *sabilillah* sebagai mustahik zakat, sejarah panjang kehidupan, masa kecil, perjuangan, pendidikan Yusuf Qardhawi, pendapat beliau tentang Pusat Kegiatan Islam sebagai mustahik zakat dari *sabilillah*, serta metode istinbathnya. Dalam bab ini penulis akan menganalisis aspek aplikasi pendapat Yusuf Qardhawi yakni tentang pendapatnya yang berbeda mengenai pusat kegiatan Islam terkait di Indonesia.

Pendapat Yusuf Qardhawi jika dikaitkan dengan di Indonesia sangat relevan, nyatanya kegiatan Pusat Kegiatan Islam yang berada di lapangan seperti pondok pesantren, islamic center, majelis ta'lim, sangat sesuai dengan ciri-ciri apa yang disebut oleh Yusuf Qardhawi mengenai adanya pengajaran akidah Islam, pendidikan untuk pemuda pemudi, pembinaan, sehingga layak untuk menerima dana zakat yang diambil dari kelompok *sabilillah*.

Secara umum penulis setuju dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang memasukkan Pusat Kegiatan Islam sebagai mustahik zakat dari kelompok *sabilillah*, hal ini selain pada *istinbath* hukum yang beliau lakukan sudah sesuai dengan metode ijtihad, juga didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

*Pertama*, karena mengingat kondisi sosial zaman sekarang, sudah tidak ada perang sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu, di saat agama Islam harus ditegakkan melalui cara berperang dengan mengangkat senjata, membunuh

musuh-musuh Allah.<sup>125</sup> Demikian juga di Indonesia mengingat tidak diperlukan peperangan untuk memperjuangkan agama Islam, apalagi Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

Bahwa perang yang berkecamuk di negeri kaum Muslimin saat itu, bukan perang Islam, di mana kaum Muslimin berhadapan perang itu dengan orang-orang kafir. Akan tetapi perang kebangsaan atau kesukuan di mana kaum Muslimin dalam perang itu berhadapan dengan orang yang berlaku salah terhadap tanah airnya atau terhadap suku bangsanya. Maka perang tersebut adalah perang yang bersifat duniawi tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Perang ini tidak bisa dianggap “*sabilillah*”. Karenanya tidak halal bagi seorang Muslim mengeluarkan zakat untuk kepentingan perang tersebut.

*Kedua*, mengenai jihad, Pusat Kegiatan Islam di Indonesia tentu sangat bisa dikatakan sebagai jihad, apalagi hal itu dikuatkan oleh pendapat Yusuf Qardhawi mengartikan *sabilillah* dengan jihad, sebagaimana yang diartikan para ulama tafsir umumnya. Akan tetapi jihad yang dimaksudnya adalah jihad yang dilihat dari tujuan arti jihad yang sebenarnya. Dari elaborasi makna jihad inilah kemudian Yusuf Qardhawi menggunakan dalil hadits untuk menjelaskan makna jihad bukan hanya sekedar berjuang mengangkat senjata, berperang secara fisik melawan musuh Allah di medan perang namun jihad beragam cara dan objeknya.

Sesungguhnya perang Islam atau jihad Islam tidak terbatas pada bentuk perang yang terjadi di zaman para sahabat saja. Perang tersebut dilakukan untuk menghilangkan kekuatan golongan ingkar yang sombong, yang menghalangi jalan Allah dengan kekerasan, menandingi dakwah Allah dengan pedang dan membunuh para da'inya dengan zalim dan khianat. Perang tersebut tidak ada bandingannya dalam sejarah dalam tujuannya, cara-caranya, hasilnya dan akibat-akibatnya. Perang itu terjadi untuk membebaskan manusia dan bangsanya dari penguasaan orang yang mengaku tuhan dan syaitan taghut, yang bertujuan

---

<sup>125</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta, PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2002), hlm. 635

menjadi hamba Allah penyembah mereka. Perang itu adalah perang yang menakjubkan tidak diragukan lagi, untuk peperangan dan jihad Islam, akan tetapi perang itu bukanlah satu-satunya perang. Sejarah telah membuktikan adanya peperangan dan gerakan lain yang dilakukan umat islam untuk membela islam, kehormatan, tanah air dan kesuciannya.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar tentunya sangat ditekankan agar pemuda-pemudinya tidak tergelincir dari ajaran akidah yang menyimpang dari agama, dengan adanya Pusat Kegiatan Islam sebagai wadah pembinaan, pengajaran berbasis agama tentunya diharapkan pemuda-pemudi bisa belajar agama yang sebenarnya.

Di saat maraknya gerakan pendoktrinan atau pemurtadan penyimpangan ajaran agama islam yang dilakukan di beberapa sekolah-sekolah umum atau yang berafiliasi kepada agama tertentu, dibenarkan umat Islam mendirikan Pusat Kegiatan Islam yang menerima anak anak kaum muslimin untuk dididik, dibina, diajari agar memiliki aqidah yang kuat dengan menggunakan dana zakat dari *mashraf sabilillah*. Begitu pula saat kristenisasi gencar dilakukan di rumah-rumah sakit, dibenarkan untuk menerima alokasi *sabilillah* untuk membangun rumah sakit Islam yang menerima pasien-pasien muslim agar mereka terbebas dari gerakan pemurtadan.<sup>126</sup>

Masih banyak komunitas-komunitas umat Islam di Indonesia ini yang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pengkajian keislaman, pendidikan. Selain itu, mengingat bahwa dunia kita sedang dalam pergumulan globalisme yang merencanakan tidak ada kekerasan untuk seluruh umat manusia, maka tentu dana ini harus dialihkan penyaluran kepada bentuk lain dari berjihad di jalan Allah. Bagi penulis Pusat Kegiatan Islam di Indonesia selain juga sesuai dengan kriteria Yusuf Qardhawi juga akan lebih bisa mengembangkan sumber daya manusia umat muslim sendiri sebagai

---

<sup>126</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, Beirut, Lebanon, Dar al-kutub al-ilmiyyah, 1998, 2/659.

bentuk jihad. Demikian perjuangan umat muslim pada kondisi dewasa saat ini meningkatkan sumber daya manusia lebih realistis untuk dikatakan perjuangan di jalan Allah untuk era milenium.

Pengalihan penyaluran dana pada Pusat Kegiatan Islam sebagai bentuk jihad modern seperti pondok pesantren yang masih membutuhkan dana pembangunan maupun Islamic Center, majelis ta'lim menjadi sasaran yang tepat selain juga bersifat membantu hal itu tidak menutup kemungkinan adalah cara menghidupkan juga memperluas penafsiran *sabilillah* itu sendiri. Secara konkret penulis melihat Pusat Kegiatan Islam di Indonesia masih ada yang membutuhkan aliran dana. Disisi lain, Faktanya meskipun masih ada beberapa Pusat Kegiatan Islam di Indonesia yang pengajarannya masih menyimpang dan membahayakan akidah umat muslim Indonesia terutama pada diri pemuda-pemuda yang masih tergolong menjadi sasaran sangat empuk bagi oknum-oknum untuk melakukan doktrinisasi penyimpangan akidah.

Sehingga menurut penulis mengimplementasikan Pendapat Yusuf Qardhawi dengan memasukkan Pusat Kegiatan Islam ke dalam *ashnaf sabilillah* sebagai mustahik zakat merupakan pendapat yang menarik untuk diterapkan dalam konteks Indonesia Pendapat tersebut merupakan permasalahan baru yang berkembang di dalam masyarakat, dan masyarakat sendiri secara umum belum banyak mengetahui kepastian hukum dari permasalahan tersebut. Sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tepatnya tidak terlalu menyempitkan arti kalimat *sabilillah* hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja. Sesungguhnya jihad itu kadangkala bisa dilakukan dengan tulisan dan ucapan sebagaimana bisa dilakukan pula dengan pedang dan pisau.

Relevansi makna *sabilillah* menurut Yusuf Qardhawi dengan zakat saat ini dapat dijelaskan yaitu konsep Yusuf Qardhawi sesuai dengan peran dan fungsi zakat yang tidak hanya didistribusikan pada jihad dalam arti sempit namun harus didistribusikan pada aspek jihad yang diperluas seperti mendirikan Pusat Kegiatan Islam. Dengan demikian konsepnya relevan dengan kebutuhan zakat saat ini dan kebutuhan umat Islam di negara Indonesia. mengingat Pusat

Kegiatan Islam di Indonesia sudah memenuhi kriteria dari sifat-sifat Pusat Kegiatan Islam yang dikemukakan Yusuf Qardhawi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan Sebagai berikut.

1. Menurut Yusuf Qardhawi *sabilillah* adalah setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah SWT apapun sifat dan bentuk jihadnya. Makna *sabilillah* lebih relevan di masa sekarang bagi umat Islam bila diartikan dengan makna umum, meliputi segala aspek kebaikan dan ketaatan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat dan tidak hanya diartikan dengan arti khusus bagi orang yang berjihad, berperang langsung melawan musuh-musuh Allah. Bagian *sabilillah* ini dapat dialokasikan untuk kemaslahatan ummat Islam secara umum atau untuk kegiatan yang bertujuan untuk *taqarrub* kepada Allah 'azza wajalla. Sehingga menurutnya Mendirikan Pusat Kegiatan Islam yang representatif di negara islam itu sendiri untuk mendidik pemuda muslim, menjelaskan ajaran islam yang benar, memelihara akidah islam dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan, pemikiran dari tergelincirnya jalan, serta mempersiapkan diri untuk membela islam dan melawan musuh-musuhnya, termasuk jihad *sabilillah*. Selain itu pusat kegiatan Islam merupakan bentuk investasi pembinaan umat yang dapat dikategorikan sebagai jihad *sabilillah* pada zaman sekarang yang akan memberikan pengaruh besar kepada masyarakat sebagai wadah menyampaikan risalah Islam. Ia juga merupakan bagian dari usaha untuk menolong dan memperjuangkan agama Allah dan menghadapi orang-orang yang hendak menyingkirkan syari'at Islam.

Oleh karena itu, menurut penulis pendapat ini dapat diterima karena dengan mendirikan pusat kegiatan Islam yang di dalamnya terdapat pengkajian keagamaan, pendidikan serta pembinaan dapat mempercepat

tercapainya tujuan zakat yakni menunjang kebutuhan dalam urusan agama dan urusan dunia umat Islam serta mensejahterakan umat Islam. Sedangkan *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi itu menggunakan model metode ijihad *tarjihi* karena memang ulama-ulama sebelumnya belum pernah mengeluarkan pendapat mengenai Pusat Kegiatan Islam sebagai mustahik zakat dari kelompok *sabilillah* yang kebanyakan para ulama terdahulu masih menafsiri *sabilillah* dengan jihad berperang dengan mengangkat senjata untuk membunuh musuh-musuh Allah. Dan dalam ijtihadnya itu Yusuf Qardhawi menggunakan jalan *qiyas* yang dimaksud *qiyas* di sini adalah beliau menyamakan Pusat Kegiatan Islam tersebut dengan perang suci di jalan Allah (*jihad sabilillah*) dalam rangka menegakkan kalimat Allah, menyampaikan Islam yang benar, serta untuk membentengi akidah Islam dari kebohongan-kebohongan orang yang merusak, dan dari orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Posisi ijtihad Yusuf Qardhawi tidak menyempitkan makna *sabilillah* dengan arti jihad berperang di medan perang juga tidak memaknainya dengan terlalu meluaskan arti dengan segala aspek kebaikan ketaatan kepada Allah, akan tetapi mengartikannya masih dalam koridor arti jihad dizaman sekarang ini, karena arti jihad bukan hanya sekedar berperang dimedan perang namun memiliki banyak arti.

2. Pendapat Yusuf Qardhawi dalam hal ini sangat relevan untuk zaman sekarang dikarenakan masih banyaknya bantuan material guna merawat ajaran akidah Islam, pendapatnya tersebut menurut penulis menggunakan bentuk ijtihad. Ijtihad yang digunakan beliau adalah ijtihad *intiqa'i* atau *tarjihi* yakni memilih satu pendapat dari beberapa pendapat yang terkuat dikalangan madzhab atau pemikiran lain yang dikemukakan oleh para ulama baik klasik maupun kontemporer. Secara metodologi ijtihad, dalam pendapat tersebut Yusuf Qardhawi menganalogikan mendirikan Pusat Kegiatan Islam sebagai jihad atau perang pada zaman dahulu.

## **B. Saran-saran**

Hendaknya bagi muzaki perorangan diharapkan untuk mengetahui hukumnya juga bisa mendistribusikan zakatnya pada mustahik zakat Pusat Kegiatan Islam yang memiliki tujuan menjaga dan merawat ajaran Islam yang benar dari segala penyimpangannya.

Kemudian untuk para pengelola dan atau pengurus zakat hendaknya pendapat Yusuf Qardhawi dijadikan pegangan dalam mendistribusikan zakat sehingga peran dan fungsi zakat dapat dirasakan oleh semua pihak yang layak menjadi mustahik zakat, termasuk Pusat Kegiatan Islam.

Pusat Kegiatan Islam sebagai wadah ajaran akidah Islam diharapkan harus dengan benar menggunakan dana zakat yang telah diberikan untuk sarana dan prasarannya guna kemanfaatannya kembali untuk kemaslahatan umat islam.

Sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk dapat mengendalikan dan mengontrol pendistribusian zakat di lembaga-lembaga sebagai bentuk apresiasi pada ajaran akidah Islam itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud Sulaiman bin la-Asy'ats Al-Azdi as-Sijistani, 2013, *Ensiklopedia sunan abau Daud*, Jakarta, Almahira.

Al Munawar Said Agil Husin Anwar, 2005, *Aktualisasi Nilai-Nilai Quran Dalam System Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Ciputat Press.

Abd Arrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, 1972, Juz I, Beirut: Dâr al-Fikr.

Al-Khalidi Muhammad Abdul Aziz, 1996, *Sunan Abi Dawud*, Beirut Lebanon, Dar al-Kutub la-Ilmiyah.

Al-Malibari Zain Al-Din, 2016, *Terjemah fathu al-mu'in*, Bandung, Sinar Baru Algensindo.

Azwar Saifudin, 1998, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

ar-Razi Fahrur, 1990, beirut, lebanon, dar al-fikri.

Asnaini, 2014, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1999, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika.

Aziz Abdul, *Hukum Islam*, 1997, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve.

Abu Zahrah Muhammad, 1996, *Tarikh al-Mashahib al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Fikir al-Arabi.

Ahmad Ibnu Muhamad Ibnu Qudamah al-Hanbali, 1997, *Al-Kafi*, Kairo : Hajar.

Abdul Hamid Muhidin, 1990, *Sabilulfalah fi Syarhi Nurulidhoh lilsyarnabulani*, Damsuq: Darul al-Biruti.

Abdul Muis, “*Pusat Kegiatan Islam di Kepanjen Kabupaten Malang*. “ (skripsi Fakultas sains dan teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010). Diakses etheses.uin-malang.ac.id/, tgl 29 november 2019

Bambang Wicaksono dik, *Perencanaan dan Perancangan Pusat Kegiatan Islam di kabupaten Lumajang*, jurnal vol. 6 no. 1 juli 2017

Dahlan Abdul Aziz dkk, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta. Ikhtiar Baru van Hoeve.

Depag, *Petunjuk Pelaksanaan Proyek Pusat Kegiatan Islam Seluruh Indonesia*, 1988, Ditjen Binbaga Islam Jakarta.

Danim Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Enizar, 2007, *Jihad The Best Jihad for Moslems*, Jakarta: Amzah.

Fahmi Tarikhuddin, *Pengaruh Pembinaan Keagamaan Di Majelis Ta'lim*, Jurnal Al Tarbawi Al Haditsah, Vol 1, No 2, Thn, 2012.

Fath al-Kadir, 1997, Beirut, Lebanon Dar al-kutub al-ilmiyah.

Fiqih imam ja'far shadiq/muhammad jawad mughniyah syamsuru rifa'i, 2009, Jakarta: lentera.

Fiza mukti lubis, *Pusat Kegiatan Islam di kota lumbuk pakam dengan tema arsitektur Islam*, (skripsi: fakultas teknik universitas medan area medan, 2017), diakses: <http://repository.uma.ac.id>.

Fiza mukti lubis, *Pusat Kegiatan Islam di kota lumbuk pakam dengan tema arsitektur Islam*, (skripsi: fakultas teknik universitas medan area medan, 2017), diakses: <http://repository.uma.ac.id>.

Harun Lukman, 1985, *Potret Dunia Islam*, Jakarta: pustaka panjimas.

Hermawan Adik, 2016, *I'jaz al—Qur'an dalam pemikiran Yusuf al-Qardhawi*, Jurnal Madaniyah, Volume 2 Edisi XI.

Hadi Sutrisno, 1993, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset.

Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, 2008, *Panduan Antar Zakat*, Jakarta, Qoltum Media.

Ibnu al-'Arabi, 1990 *Ahkam al-Qur'an*, beirut, lebanon, dar al-kutub al-ilmiyah.

Ibnu qudamah, *al-Mughni*, 1996, Beirut, Lebanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Idris Safwan, 1997, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Citra Putra Bangsa..

Imam Abi Zakaria An-Nawawi, 1990, *Al-Majmu' Syarhu al-Muhadzib lisyirazi*, Jedah : Maktabah al-Irsyad.

Imam ar-Razi, *Tafsir ar-Razi*, 1990, Beirut Lebanon, Dar al-Qutub.

Imam asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 1990, beirut, lebanon, dar-al-fikri.

Imam Muhammad Rasyid Ridha, 1998, *Tafsir al-Qur`an al-Hakim al-Syahir bi Tafsir alManar*, juz. 10, Bierut: Dar al- Fikr.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa al Nihayah al Muqtasid*, 1989, Juz I, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H.

khalaf Abdul wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, 2004, Jeddah, al-haramain.

Khoerul anam, *Naskah Publikasi International Pusat Kegiatan Islam di Surakarta dengan penekanan pada arsitektur modern kontemporer*, (skripsi fakultas tehnik universitas muhammadiyah surakarta, 2006), diakses eprints.ums.ac.id.

M. Jakfar Tarmizi, 2016, *Otoritas sunnah non-tasyri'iyah menurut Yusuf Qardhawi*, Yogyakarta, Ar-ruzz Media.

Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mas'udi Masdar Farid, 2010, *Pajak Itu Zakat*, Jakarta, PT. Mizan Pustaka,.

Mufraini M. Arief, 2008, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad Abu Abdullah bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, 1962, *al-Jami li Ahkam alQuran*, Kairo : Dar al- Kitab al-Arabi.

Muhammad Aziz Burhanudin, *Pusat Kegiatan Islam Di Kota Gemolong dengan Pendekatan Eco-Arsitektur*, (skripsi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018), diakses <https://eprints.ums.ac.id/>.

Moelong Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Musani, *Perancangan Pusat Kegiatan Islam Di Kota Lubuk Pakam dengan Tema Arsitektur Islam*, Journal of Architecture and urbanism research, vol. 1 (2) april 2018

Pulung Ilmuwiguna, *perancangan Pusat Kegiatan Islam di solo*, (skripsi fakultas teknik sipil dan perencanaan universitas islam indonesia yogyakarta, 2018) diakses <https://dspace.uui.ac.id/>.

Qardhawi Yusuf, 1985, “*al-Ijtihad al-Mu’ashir baina al-Indlibaath wa al-Infiraatsh*”, diterjemahkan Abu Barzani, *Ijtihad Konteporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti.

Qardhawi Yusuf, 1994, *Islam Ekstrim: Analisis dan Pemecahannya*, Terj. Alwi AM. Bandung: Mizan..

Qardhawi Yusuf, 2008, *Perjalanan Hidupku 1*, Terj. Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Qardhawi Yusuf , 1997, *Fiqhu az-Zakat*, (Jakarta, PT. Pustaka Litera Antar Nusa).

Qardhawi Yusuf, 2008, *Fatawa Mu’ashirah*, Jakarta: Gema Insani.

Qayyim Ibnu, *Madarij al-Salikin*, 1996, Mesir: Dar al-Hadits.

Rasjid Sulaiman 2010, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Ramilyo M. Idris, 2004, *Asas-asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Perkembangannya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Reza Fahmi Irawan, “*Konsep perencanaan dan perancangan Pusat Kegiatan Islam di kabupaten Brebes*”, (skripsi fakultas teknik universitas sebelas Maret 2018), diakses <http://digilib.uns.ac.id/>.

Ridha Rasyid, 1990, *Tafsir al-Mannar*. Beirut, Lebanon, Dar al-Ma’rifah.

Romli, 2017, *Pengantar Ilmu Usul Fiqh*, Depok, Kencana.

Sanusi Ahmad, 2015, *Usul Fiqh*, Jakarta, Pt. Rajagrafindo, Persada.

Sanusi Uci, 2012, *Pendidikan Kemandirian Di Pondok Pesantren*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta’lim, Vol. 10, No. 2, Thn. 2012

- Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqhu as-Sunnah*, Jakarta, Cakrawala Publishing.
- Shidiq Sapiudin, 2017, *Usul Fiqh*, Jakarta, Kencana.
- Saefuddin, wawancara, Semarang, 9 Januari, 2020.
- Isro, wawancara, Semarang, 16 Januari, 2020.
- Sidi Gazalba. 1988, *Islam dan Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Sucipto Hery, 2003, ensiklopedia Tokoh Islam dari abu bakar hingga nasr dan qardhawi, Jakarta: Hikmah.
- Sulaiman Mustasyar Abdullah Uqail, *Min a'alam al-Dakwah wa al-Harakah al-Islamiyah*, Mesir, Daar al-Tauzi.
- Shiddiqi Nourouzzaman, 1997, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta, Pustaka Pclajar.
- Umar H.M. Hasbi, 2007, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Yuliharti, *Muslimah Pusat Kegiatan Islam* di kota Surakarta dengan penekanan pada arsitektur tradisional Jawa, (skripsi Fakultas teknik universitas muhammadiyah, Surakarta 2014) diakses <http://eprints.ums.ac.id/>.
- Qardhawi Yusuf “*Ibnu al-Qaryah wa at-Kuttab*, Mesir: Dar al-Syuruq, 1426 H/2006 M, juz 3, h. 338-339.
- Zuhri Saifudin, 2012, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang, fakultas tarbiyah IAIN Semarang.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Helmy Ilham Akbar

Tempat / Tgl Lahir : Tegal, 21 Maret 1995

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dusun Narawisan, Desa Kajen - Kec. Talang - Kab. Tegal, RT. 14. RW 004

### **Jenjang Pendidikan**

1. SDN 01 KEBASEN
2. Madrasah Muallimin-Muallimat Al-Hikmah 02, Benda-Sirampog-Brebes
3. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan maklum adanya.

Tegal, 26 Februari 2020

Helmy Ilham Akbar  
NIM 1502036066







